

**EFEKTIVITAS FUNGSI  
PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN (TAHUN  
2015-2018)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**



**Oleh :  
ANIS CITRA MURTI  
13148119**

**PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM  
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
SURAKARTA  
2019**

**EFEKTIVITAS FUNGSI  
PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN  
(TAHUN 2015-2018)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai derajat Sarjana Strata-1 (S-1)  
Program Studi Televisi dan Film  
Jurusan Seni Media Rekam



**Oleh :**  
**ANIS CITRA MURTI**  
**13148119**

**FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
SURAKARTA  
2019**

**PENGESAHAN**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN  
(TAHUN 2015-2018)**

Oleh

**ANIS CITRA MURTI**  
NIM. 13148119

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 14 Januari 2019

Tim Penguji

Ketua Penguji : Drs. Achmad Sjafi'I, M.Sn  
Penguji Bidang : ST. Andre Triadiputra, S.Sn., M.Sn  
Dosen Pembimbing : Citra Dewi Utami, S.Sn., MA



Skrripsi ini telah diterima sebagai  
Salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn)  
pada Institut Seni Indonesia Surakarta

Surakarta, 11 Februari 2019  
Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain



**Joko Budhiwiyanto., S.Sn., MA**  
NIP. 197207082003121001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Citra Murti

NIM : 13148119

menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir (Skripsi/Karya) berjudul:

### **EFEKTIVITAS FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN (TAHUN 2015-2018)**

Adalah karya saya sendiri dan bukan jiplakan atau plagiarisme dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari, terbukti sebagai hasil jiplakan atau plagiarisme, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, saya menyetujui laporan Tugas Akhir ini dipublikasikan secara online dan cetak oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan tetap memperhatikan etika penulisan karya ilmiah untuk keperluan akademis.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,




**Anis Citra Murti**  
**NIM. 13148119**

## MOTTO

Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.  
(Amsal 16:3)

Sukses bukanlah kebetulan. Ini adalah kerja keras, ketekunan, belajar, pengorbanan, dan yang paling penting adalah cinta akan apa yang dilakukan.  
(Pele)

Ubah jalan hidup hari ini. Buat harapan untuk masa depan.  
Bertindaklah sekarang dan jangan menyerah.  
(Anis Citra Murti)



## Abstrak

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Fungsi Pusat Pengembangan Perfilman (Tahun 2015-2018)” ini bertujuan untuk memaparkan dan mengevaluasi efektivitas terkait dijalankannya fungsi dari Pusat pengembangan Perfilman (Pusbangfilm). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Pusbangfilm yang merupakan lembaga pemerintah untuk mengatur hal-hal terkait dengan regulasi, usaha perfilman, kegiatan perfilman, pengarsipan, dan juga sumber daya manusia di bidang perfilman agar lebih tertata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas fungsi Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman dijalankan. Metode deskriptif pada penelitian kualitatif ini digunakan sebagai cara untuk memaparkan perspektif fenomenologi yang dipilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara. Konsep yang digunakan untuk membedah penelitian ini yaitu konsep efektivitas dengan indikator capaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa segala bentuk upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Pusbangfilm dalam langkah pengembangan perfilman baru sampai tahap penataan sebagai sebuah sistem saja. Dalam menjalankan fungsinya, Pusbangfilm telah memperlihatkan efektivitasnya dalam merancang sebuah kebijakan, membuat program, pengadaan program, maupun meningkatkan sumber daya manusia.

**Kata Kunci** : Pusbangfilm, Efektivitas, Regulasi, Fungsi, Dunia Perfilman Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat segala kasih karunia-Nya telah terselesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Efektivitas Fungsi Pusat Pengembangan Perfilman (Tahun 2015-2018)” untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Prodi Televisi dan Film, Jurusan Seni Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Citra Dewi Utami, S.Sn, MA. selaku pembimbing tugas akhir skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, dan kesabarannya.
2. Bapak Cito Yasuki Rahmad, S.Sn., M.Sn. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan samai dengan selesai.
3. Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta: Bapak Titus Soepono Adji, S.Sn., Ma; Bapak I Putu Suhada Agung, S.T., M.Eng; Bapak Stephanus Andre Triadiputra, S.Sn., M.Sn; Bapak Drs. Achmad Sjafi’I, M.Sn; Ibu Sri Wastiwi Setiawati, S.Sn., M.Sn; dan seluruh Dosen Prodi Televisi dan Film yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.

4. Seluruh narasumber dan keluarga besar Pusat Pengembangan Perfilman.
5. Kedua orang tua beserta keluarga besar S.Y Siswanto yang telah mengajarkan ilmu paling dasar di lingkungan keluarga.
6. Yosafat Baptista, Totot Indrarto, Marlina Yulianty, Carisya Nuramadea, Marvellino Bagus Adhi Nugroho, Kristina Dewi Anggraeni, Azka Nabila Kuncoro, Elya Nindy Alfionita, dan yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, kritik, saran, serta dorongan yang membangun.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini tidak lepas dari kekurangan ataupun kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritik dan saran sebagai masukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan yang terakhir, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Surakarta, 14 Januari 2019

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	16
2. Objek Penelitian.....	17
3. Lokasi Penelitian.....	17
4. Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
a. Observasi.....	18
b. Studi Pustaka dan Dokumen.....	20
c. Wawancara.....	21
6. Teknik Analisis Data.....	23
a. Reduksi Data.....	23
b. Sajian Data.....	24
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi.....	24

H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN .....</b>	<b>26</b>
A. Profil Pusat Pengembangan Perfilman .....	26
B. Organisasi .....	29
1. Bagian Tata Usaha .....	30
2. Bagian Perizinan dan Pengendalian Perfilman .....	31
3. Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman .....	32
4. Kelompok Jabatan Fungsional .....	34
C. Regulasi Perfilman .....	34
<b>BAB III EFEKTIVITAS FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN</b>	
<b>PERFILMAN .....</b>	<b>37</b>
A. Program Pusat Pengembangan Perfilman Tahun 2015-2019 .....	37
1. Lingkup Pengembangan Perfilman di dalam Negeri .....	37
2. Lingkup Promosi Film Indonesia ke Luar Negeri .....	42
B. Fungsi Pusat Pengembangan Perfilman .....	43
1. Regulasi atau Kebijakan Perfilman .....	43
2. Usaha dan Kegiatan Perfilman Indonesia .....	46
a. Kegiatan Perfilman Dalam Negeri .....	46
1). Produksi .....	46
2). Non-Produksi .....	48
a) Pembelian Hak Sewa Tayang Film .....	49
b) Fasilitas Bantuan Pemerintah .....	51
c) Fasilitas Restorasi dan Digitalisasi .....	54
b. Kegiatan Perfilman Luar Negeri .....	58
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang	
profilman .....	67
a. Workshop Film Tanah Air .....	68
b. Pemberian Beasiswa Unggulan .....	73
C. Renstra Pusat Pengembangan Perfilman Tahun 2015-2019 .....	76
D. Efektivitas Pusat Pengembangan Perfilman Dalam Menjalankan	
Fungsinya .....	83

1. Tujuan .....	85
2. Integrasi.....	86
a. Integrasi Kepusbangfilm dengan Sub-bidang Pusbangfilm	87
b. Integrasi Pusbangfilm dengan BPI.....	88
c. Integrasi Pusbangfilm dengan Sineas/ Insan Perfilman,,,. .	89
d. Integrasi Pusbangfilm dengan Masyarakat Awam.....	90
e. Integrasi Pemerintah Pusat (Pusbangfilm) dengan Pemerintah Daerah .....	91
3. Adaptasi.....	92
E Manajemen Efektivitas Fungsi Pusbangfilm .....	94
1. Perencanaan ( <i>Planing</i> ) .....	95
2. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ).....	100
3. Penggerakan ( <i>Actuating</i> ).....	108
4. <i>Motivating</i> .....	109
5. Pengawasan ( <i>Controlling</i> ).....	110
BAB IV PENUTUP .....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	119
WEBTOGRAFI.....	120
DAFTAR NARASUMBER.....	121

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penpres Nomor 1 Tahun 1964.....	2
Gambar 2. Jumlah Produksi Film Cerita Indonesia.....	3
Gambar 3. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.....	4
Gambar 4. Kerangka Konseptual.....	14
Gambar 5. Permendikbud Nomer 11 Tahun 2015 bagian kelima.....	27
Gambar 6. Permendikbud Nomer 11 Tahun 2015 bagian kelima.....	28
Gambar 7. Antusiasme Warga terhadap Program Pemutaran Film di salah satu lokasi 3T yaitu di Kecamatan Waikububak dan Loli Sumba Barat.....	41
Gambar 8. <i>Opening Ceremony Press Conference Pagar Kawat Berduri</i> .....	55
Gambar 9. Pusbangfilm Menyelenggarakan Diskusi Tekait Pengarsipan	58
Gambar 10. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Perfilman.....	101
Gambar 11. Diagram posisi program dan kegiatan Pusbangfilm.....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perijinan Perfilman Tahun 2017 Sampai Mei 2018.....	44
Tabel 2. Data Fasilitas Pembuatan film 2015-2018.....	47
Tabel 3. Fasilitas Pembelian <i>Right Film</i> Tahun 2015-2018 .....	50
Tabel 4. Fasilitas Pengembangan Perfilman Komunitas Dan Masyarakat	52
Tabel 5. Data Program Digitalisasi Film .....	56
Tabel 6. Data Fasilitas Pekan Film Indonesia di Luar Negeri Tahun 2017.....	58
Tabel 7. Data Fasilitas Insan Perfilman Indonesia pada Festival Film Internasional Tahun 2017.....	62
Tabel 8. Data Fasilitas Kegiatan Workshop Perfilman Tahun 2015.....	69
Tabel 9. Data Fasilitas Kegiatan Workshop Perfilman Tahun 2016.....	70
Tabel 10. Data Fasilitas Kegiatan Workshop Perfilman Tahun 2017.....	71
Tabel 11. Data Fasilitas Kegiatan Workshop Perfilman Tahun 2018.....	72
Tabel 12. Data Siswa Penerima Beasiswa Unggulan Pusbangfilm Tahun 2017.....	73
Tabel 13. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Perfilman Indonesia .....	98
Tabel 14. Perencanaan Alokasi Pendanaan Kegiatan Pengembangan Perfilman Indonesia Tahun 2015-2019.....	99
Tabel 15. Daftar Struktur Jabatan Fungsional Pusbangfilm .....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tonggak awal dunia perfilman Indonesia dimulai dari langkah yang diambil oleh Usmar Ismail sebagai pribumi pertama yang mendirikan Perusahaan Film Nasional (Perfini) pada 31 Maret 1950.<sup>1</sup> Saat mendirikan Perfini, Usmar Ismail bertekad untuk membuat film-film bermutu guna menghasilkan apa yang disebutnya film nasional. Hal tersebut tercermin dalam beberapa film hasil produksinya yang bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia yang pada akhirnya gagal menarik minat penonton. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin menjamurnya film-film impor ke Indonesia yang membuahakan pemikiran bahwa dunia perfilman Indonesia perlu ditata sehingga membutuhkan regulasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi adalah sebuah aturan atau batasan.<sup>2</sup> Dalam hal ini, batasan yang dimaksud adalah batasan untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat menyangkut warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan khusus dalam dunia perfilman Indonesia.


Regulasi pertama dalam dunia perfilman Indonesia lahir pada tahun 1964, dibawah naungan Departemen Penerangan dengan nama Unit Kerja Direktorat Rekaman Video dan Film yang khusus menangani perihal pengimporan dan

---

<sup>1</sup> Said, Salim. 1982. *Profil Dunia Film Indonesia*. Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama. Hlm 63

<sup>2</sup>KBBI. "Regulasi". *online*. <http://kbbi.web.id/regulasi>. Diakses pada 3 Maret 2018

pengekspor, pembuatan dan peredaran serta pengawasan dalam dunia perfilman Indonesia. Berikut lampiran regulasi dari Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 Tahun 1964 yang berisikan ;




Gambar 1. Penpres Nomor 1 Tahun 1964.  
(Sumber: Peraturan.go.id)

Sejak perfilman berada dibawah Departemen Penerangan, sejumlah kebijakan perfilman mulai diterbitkan untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia. Direktorat Rekaman Video dan Film sempat menyuplai ulang bioskop-bioskop Indonesia dengan 300 judul film pada tahun 1967.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan banyaknya film-film impor beredar di tanah air dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan baru. Pemerintah mewajibkan para importir film untuk membeli saham produksi dan rehabilitasi perfilman nasional seharga

<sup>3</sup> Kompas. "Kesempatan Import Film dibuka Bagi Setiap Importir." Senin, 5 Juni 1967.

Rp. 250.000 bagi setiap judul film yang mereka impor mulai 1 Januari 1968.<sup>4</sup> Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi film dalam negeri serta membangun kembali dunia perfilman Indonesia.

Direktorat Rekaman Video dan Film sempat membuat perkembangan yang signifikan terhadap dunia perfilman Indonesia. Hal tersebut terbukti dari jumlah produksi film cerita Indonesia terbitan Sinematek Indonesia, yang menyatakan bahwa produksi film Indonesia meningkat dari 9 judul film di tahun 1969 menjadi 84 judul film di tahun 1974.



Gambar 2. Jumlah Produksi Film Cerita Indonesia.  
(Sumber: Sinematek Indonesia)

Pada tahun 1999 Direktorat Rekaman Video dan Film sempat mengalami perpindahan substansi dari Kementerian Penerangan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan nama unit kerja Asisten Deputi Perfilman, yang selanjutnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dipecah dan bergabung


---

<sup>4</sup> JB Kristanto. "Kredit Produksi Film Untuk Menumbuhkan Mutu dan Industri Sekaligus". *Film Indonesia. Online* <http://filmindonesia.or.id/article/kredit-produksi-film...> 17 November 2018

menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah menjadi Kementerian Pariwisata dengan nama Unit Kerja Direktorat Perfilman.

Fungsi dari Direktorat Perfilman dibawah Kementerian Pariwisata adalah sebagai pelaksana penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam bidang perfilman.<sup>5</sup> Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 33 Tahun 2009 karena dirasa lebih sesuai dengan perkembangan dunia perfilman Indonesia.

Seperti yang tertuang pada UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, terdapat batasan atas dunia perfilman Indonesia, yaitu ;

- 
- ...
  - 4. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
  - 5. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
  - 6. Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.

Gambar 3. UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.  
Bab I butir 4, 5, 6.

Perwujudan dari UU Nomor 33 Tahun 2009 melahirkan Badan Perfilman Indonesia (BPI) pada Januari 2014 yang berperan sebagai wadah bagi organisasi dan asosiasi profesi perfilman Indonesia dan juga sebagai wahana untuk

---

<sup>5</sup>Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. "Direktorat Perfilman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI", *Online*  
[http://perfilman.perpusnas.go.id/lembaga\\_perfilman/...](http://perfilman.perpusnas.go.id/lembaga_perfilman/...) 23 Februari 2018

memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memajukan perfilman Indonesia.<sup>6</sup> BPI sendiri merupakan sebuah lembaga swasta dan bersifat mandiri namun tetap mendapatkan fasilitasi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada lini lain, lembaga non kementerian yang didirikan oleh pemerintah untuk mengatur perihal industri perfilman Indonesia muncul pada 20 Januari 2015 bernama Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf).<sup>7</sup> Dalam hal ini, Bekraf lebih berfokus pada sektor industri dan juga ekonomi kreatif Indonesia yang bertumpu pada keunggulan dari Sumber Daya Manusia (SDM). Bekraf sendiri memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan ekonomi kreatif yang menetapkan 16 subsektor dari industri kreatif, salah satunya adalah industri perfilman.

Atas dasar Permendikbud Nomer 11 Tahun 2015 bagian kelima tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah membentuk pusat baru bernama Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) yang berdiri pada tahun 2015 hingga 2019 mendatang.<sup>8</sup> Pusbangfilm merupakan amanat UU No. 33 tahun 2009 tentang perfilman. Pusbangfilm merupakan tolak ukur pendukung pelaksanaan di bidang pengembangan perfilman yang mendapatkan fasilitasi pemerintah melalui APBD dan APBN yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

---

<sup>6</sup>Jonathan Adrian Pasaribu. "Badan Perfilman Indonesia Resmi Berdiri". *Film Indonesia. Online* <http://filmindonesia.or.id/article/badan-perfilman-indonesia-resmi...> 23 Maret 2018

<sup>7</sup>BEKRAF. "*Tonggak Baru Ekonomi Kreatif Indonesia*", *Online*<http://www.bekraf.go.id/...> 23 Maret 2018

<sup>8</sup>*Buku Profil Pusat Pengembangan Perfilman*. Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sebelum Pusbangfilm terbentuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perihal perfilman berada dibawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pusbangfilm sebagai suatu lembaga pemerintahan memiliki peran penting dalam upaya pengembangan perfilman Indonesia. Baik dalam melaksanakan kebijakan, penyedia fasilitas, serta sebagai pengendali dalam urusan perfilman. Karena peran pusbangfilm cukup penting, perlunya didalam terkait program-program, sasaran, tolak ukur, serta capaian efektivitas pusbangfilm sebagai lembaga pemerintahan.

Sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia, Pusbangfilm memiliki tugas untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia. Fungsi Pusbangfilm antara lain (1) Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman; (2) Memberikan izin kegiatan dan usaha perfilman; (3) Fasilitasi pengembangan perfilman; (4) Pengendalian kegiatan dan usaha perfilman; (5) Fasilitasi dan pelaksanaan apresiasi di bidang perfilman; (6) Pemberian penghargaan di bidang perfilman; (7) Melaksanakan pengarsipan film; (8) Pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman; (9) Pelaksanaan administrasi pusat.<sup>9</sup> Dari kesembilan fungsi Pusbangfilm tersebut, maka fungsi Pusbangfilm dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) Regulasi atau kebijakan perfilman; (2) Pengadaan kegiatan dan usaha perfilman; dan juga (3) Melakukan pengembangan teknis di bidang perfilman..

Mengingat keberagaman fungsi Pusbangfilm dalam mengembangkan dunia perfilman Indonesia tersebut, konsep efektivitas dirasa penulis perlu untuk

---

<sup>9</sup> Permendikbud Nomer 11 Tahun 2015 bagian kelima pasal 835

diterapkan sebagai strategi manajemen untuk mengukur capaian dari sebuah fungsi pusat perfilman. Karena kondisi tersebut yang membuat dunia perfilman Indonesia menjadi lebih tertata dan terfokus.

Berdasarkan paparan di atas baik situasi maupun permasalahan terkait efektivitas fungsi Pusbangfilm, kajian terkait hal tersebut perlu untuk dilakukan penulis, utamanya dari tahun 2015-2018. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat digunakan sebagai materi evaluasi tahun 2019 mengingat sejauh ini belum ada evaluasi eksternal mengenai efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya. Selain itu pada penelitian-penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian sejenis, baik objek formal maupun material yang mengupas permasalahan yang sama. Jadi penelitian tentang “Efektivitas Fungsi Pusbangfilm Tahun 2015-2018” masih terjaga orisinalitasnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana efektivitas fungsi Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia dijalankan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan efektivitas fungsi Pusbangfilm.

2. Memberikan materi evaluasi eksternal terkait efektivitas fungsi Pusbangfilm.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas fungsi Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi eksternal terhadap efektivitas fungsi Pusbangfilm.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini, penelitian mengenai efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya belum pernah dilakukan mengingat Pusbangfilm baru saja dibentuk pada tahun 2015. Berbekal pengetahuan selama tiga bulan magang di Pusbangfilm serta beberapa buku dan penelitian terdahulu mengenai sejarah perkembangan dunia perfilman Indonesia dari masa ke masa, penulis dapat memposisikan penelitian yang akan dilakukan.

Wisnu Agung Prayogo (Universitas Indonesia, 2009) melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Perfilman Indonesia Tahun 1966-1979”. Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan dunia perfilman Indonesia pada tahun 1966-1979 beserta dengan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi dunia perfilman

Indonesia. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang dilakukan ini adalah perbedaan objek penelitian dan juga masa penelitian. Masa penelitian yang diteliti oleh Wisnu Agung Prayogo adalah Tahun 1966-1979 sedangkan masa penelitian yang penulis lakukan mengambil tahun 2015 – Juli 2018 dengan objek penelitian Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia.

Jurnal dalam bidang jaringan tata kelola film juga telah ditulis oleh Imam Karyadi Aryanto (Universitas Gadjah Mada. 2015) berjudul “Jaringan Tata Kelola Festival Film di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini mengungkapkan keberhasilan jaringan tata kelola festival film di DIY yang terjadi akibat adanya inisiatif masyarakat sipil dan juga dukungan regulasi serta fasilitasi dari pemerintah daerah. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada skala objek penelitian, yaitu antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu Imam Karyadi Aryanto memiliki fokus penelitian terhadap tata kelola festival film, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tata kelola instansi, yaitu Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia.

Disamping itu, terdapat juga beberapa buku yang digunakan untuk menjadi acuan dalam meneliti, diantaranya adalah buku karya Salim Said (PT. Pustaka Karya Grafikatama. 1982) yang berjudul *Profil Dunia Film Indonesia*. Dalam buku tersebut selain mengupas tentang sejarah perfilman Indonesia, terdapat juga informasi mengenai pemerintah dan segala kebijakannya, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Buku

tersebut sangat relevan dengan penelitian ini karena dari buku itulah tergambar bagaimana perkembangan dunia perfilman Indonesia, serta kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia.

Buku *Profil Pusat Pengembangan Perfilman* tahun 2015-2019 juga menjadi buku yang tidak kalah penting dalam penelitian ini. Dalam buku tersebut terdapat segala informasi mengenai Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia. Selain itu, terdapat juga paparan mengenai program-program yang akan dan sudah dijalankan oleh Pusbangfilm terkait untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia.

Buku *UU RI Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman* juga menjadi dasar peletakan amanat yang mengatur mengenai regulasi dunia perfilman Indonesia. UU No. 33 tahun 2009 ini mengatur tentang deskripsi dan ketentuan perfilman Indonesia secara keseluruhan, dari usaha perfilman, kegiatan perfilman, sensor film, serta peran masyarakat untuk dunia perfilman Indonesia. *Permendikbud Nomer 11 Tahun 2015 bagian kelima* turut menjadi acuan dalam penelitian ini, karena memuat tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat berguna untuk menganalisa berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan dunia perfilman Indonesia.

Buku-buku lain untuk menunjang penelitian ini adalah buku karya Richard M, Steers (Erlangga. 1985) yang berjudul *Efektivitas Organisasi*. Buku ini digunakan penulis sebagai bahan acuan dalam mengambil kesimpulan nantinya,

dimana indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas itu sendiri. Buku lain yang penulis gunakan untuk meneliti adalah buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* karya H.B Sutopo (Universitas Sebelas Maret. 2002). Buku ini membantu penulis dalam merancang sebuah penelitian kualitatif dari etika dalam penelitian sampai pada cara menganalisis data penelitian dan akhirnya ditarik kesimpulan.

## F. Kerangka Konseptual

Efektivitas adalah suatu konsep yang digunakan sebagai indikator untuk menunjang suatu tujuan. Konsep ini sesuai dengan pernyataan Steers (1985:87) yang mengemukakan bahwa ;

*“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”*.<sup>10</sup>

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya “Transformasi Pelayanan Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut ;

*“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga. Hlm 87

<sup>11</sup>Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan. Hlm 109

Berdasarkan penjelasan Steers di atas, bahwa manajemen efektivitas berhubungan dengan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan sasaran program serta sumber dayanya.

Berdasarkan pandangan Georgopolus dan Tannembbaum yang disebut efektivitas adalah apabila ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.<sup>12</sup> Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan sasaran dan tujuan. Wujud sasaran tersebut antara lain adalah (1) Menjalankan berbagai kebijakan dan kerjasama dengan berbagai sub bidang perfilman; (2) Pemberian fasilitas-fasilitas baik dalam bentuk sponsor, pendidikan, workshop, maupun beasiswa kepada para sineas, film maker, masyarakat umum, masyarakat perfilman, komunitas film, dan lain sebagainya; (3) Melakukan upaya digitalisasi dan restorasi film.

Konsep ini adalah indikator untuk menentukan tentang perlu atau tidaknya dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen dari suatu program kegiatan. Ukuran efektivitas yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada hasil evaluasi dari program-program yang telah diselenggarakan oleh Pusbangfilm untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia. Tingkat efektivitas dalam suatu program dapat diukur

---

<sup>12</sup> Steers, M Richard. 1985. Hlm 50

dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai efektivitas pencapaian tujuan dari suatu program, telah dikemukakan dalam buku “Efektivitas Organisasi”, yaitu :<sup>13</sup>


- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai *reinstra* (strategi perencanaan). Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan *renop* (rencana operasional), baik dalam *rentah* (perencanaan tahap akhir). Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pengukuran efektivitas, yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Berlandaskan konsep-konsep tersebut, maka kerangka konseptual yang dipakai untuk

---

<sup>13</sup>Steers, M Richard. 1985. Hlm 44

mengupas persoalan tentang efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.** Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemikiran Steers di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor seperti penyusunan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adanya adaptasi dan inofasi dalam organisasi, sangat diperlukan dalam mencapai tujuan dari efektivitas. Dalam hal ini efektivitas dalam organisasi bukan sebagai capaian akhir. Melainkan keadaan yang mengikat suatu sistem, sebagai sarana untuk terus memperbaiki serta memanfaatkan fasilitas yang ada di bawah pengawasan. Hal ini

untuk memperbaiki tingkat relatif pencapaian tujuan dan efektivitas dalam perjalanan waktu.<sup>14</sup>

Indikator efektivitas dalam organisasi tersebut tentunya tidak dapat tercapai dengan baik tanpa adanya manajemen yang terstruktur sebagai pedoman dari sebuah sistem. Berdasarkan pandangan Terry George, proses manajemen terdiri dari beberapa hal di antaranya adalah (a) perencanaan (*Planning*), (b) Pengorganisasian (*organizing*), (c) Penggerakan (*Actuating*), dan (d) pengawasan (*controlling*).

Pusbangfilm merupakan organisasi pemerintah yang tidak bisa lepas dari pedoman manajemen yang terstruktur. Sehingga program-program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pusbangfilm dapat diindikasikan efektif dan efisien. Artinya, tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, tingkat menengah, sampai tingkat bawah. Sehingga segala kegiatan terarah kepada sasarannya. Pandangan Terry George tentang proses manajemen tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan proses awal sampai pada tingkat efektivitas sebuah sistem manajemen pemerintahan Pusbangfilm. Serta indikator capaian akhir dari proses manajemen.

---

<sup>14</sup>Steers, M Richard. 1985. Hlm 180

## **G. Metode Penelitian**

Pada penjelasan ini akan dipaparkan mengenai hal-hal teknis yang dilakukan dalam memecahkan persoalan yang ada dalam penelitian ini. Hal-hal teknis tersebut meliputi (1) Pendekatan dan Jenis Penelitian; (2) Objek Penelitian; (3) Lokasi Penelitian; (4) Sumber Data; (5) Teknik Pengumpulan Data; (6) Teknik Analisis Data; (7) Validitas Data.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini adalah kualitatif, digunakan sebagai cara untuk melakukan pendekatan, memahami fenomena tentang pusbangfilm, baik program, sistem manajemen yang dibangun untuk mencapai efektivitas. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar paparan mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian mengenai efektivitas fungsi dari Pusbangfilm lebih jelas tergambar.

Penelitian ini selain menggunakan model kualitatif juga menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasinya yang khusus. Dalam hal ini untuk mencapai hasil interpretasi tentang efektivitas Pusbangfilm.

Oleh sebab itu diperlukan aspek subjektif dari perilaku menurut pandangan subjek sendiri.

## **2. Objek Penelitian**

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) yang dalam regulasi dimandatkan sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Pusat Pengembangan Perfilman yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

## **4. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Selain itu data primer juga digunakan sebagai data dasar dalam menjawab permasalahan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa arsip, dokumen kebijakan, buku-buku dan laporan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pusbangfilm.

## **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari pihak-pihak terkait yang menjadi objek penelitian, digunakan untuk menjawab perspektif dari penelitian yang diperoleh. Data sekunder tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Maman Wijaya selaku Kepala Pusat Pengembangan Perfilman yang berperan sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan pengembangan dunia perfilman Indonesia.
- 2) Agung Santausa selaku Ketua Bidang Fasilitasi pembiayaan film Badan Perfilman Indonesia yang berperan sebagai perwakilan dari peran serta masyarakat perfilman Indonesia.
- 3) Totot Indrarto yang merupakan Ketua Komisi Film Dewan Kesenian Jakarta periode 2012-2015 yang berperan sebagai aktivis perfilman Indonesia.
- 4) Revangga Twin merupakan perwakilan dari sineas komunitas.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu, (a) observasi; (b) studi pustaka dan dokumen; (c) wawancara; dan (d) perekaman data.

### **a. Observasi**

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman

gambar.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi selama tiga bulan magang di Pusbangfilm.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian terhadap objek adalah melakukan mengamati, mendengar, dan mencatat seluruh aktivitas yang berlangsung di beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pusbangfilm dan seluruh anggotanya. Selain itu observasi juga dilakukan dengan dua jenis, yang pertama penulis melakukan observasi sebagai observasi *partisipant*. Dalam hal ini terlibat langsung dengan narasumber dalam beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh pusbangfilm. Kedua sebagai interviewer yang mengajukan pertanyaan terhadap narasumber utama Maman Wijaya, dan kepada narasumber pendukung. Dampak dari observasi ini adalah kedekatan antar penulis dengan objek material semakin erat. Serta melalui tahapan observasi tersebut, penulis mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas Pusbangfilm.

Catatan lapangan menjadi penting dalam setiap melakukan observasi, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk rekaman. Dengan membuat catatan maka penulis lebih peka terhadap objek penelitian dan catatan tersebut menjadi pengingat hal-hal penting yang terjadi di lapangan.

---

<sup>15</sup> H. B Sutopo. 2002. Hlm 64

## b. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu aktivitas tertentu.<sup>16</sup> Dalam hal ini, studi pustaka dan dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi yang masih berkorelasi dengan penelitian ini, dan juga dari beberapa referensi buku dan juga artikel yang membahas mengenai dunia perfilman Indonesia dan dokumen-dokumen resmi pemerintah.

Data-data yang didapat melalui studi pustaka dipergunakan oleh penulis sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini juga telah berpengaruh untuk pengambilan kesimpulan dari penelitian ini. Adapun referensi tersebut antara lain:

1. Skripsi Wisnu Agung Prayogo “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Perfilman Indonesia Tahun 1966-1979” (2009)
2. Jurnal Karyadi Aryanto Jaringan Tata Kelola Festival Film di Daerah Istimewa Yogyakarta” (2015).
3. Buku Salim Said 1982 *Profil Dunia Film Indonesia* (1982).
4. Buku *Profil Pusat Pengembangan Perfilman* tahun 2015-2019

---

<sup>16</sup>H. B Sutopo. 2002. Hlm 54

5. Buku *UU RI Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman*
6. Buku Richard M, Steers *Efektivitas Organisasi* (1985)

### c. Wawancara

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan.<sup>17</sup> Dalam hal ini, teknik wawancara telah digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan narasumber. Proses wawancara dilakukan lebih dari satu kali dengan kriteria kelayakan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Proses wawancara dilakukan menyesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu dari narasumber terpilih.

Daftar narasumber dalam penelitian ini mengambil dari berbagai sektor terkait fungsi Pusbangfilm itu sendiri, seperti regulasi atau kebijakan tentang perfilman yang merupakan narasumber utama adalah oleh Maman Wijaya selaku Kepala Pusat Pengembangan Perfilman. Interview yang dilakukan kepada Maman adalah untuk mengorek tentang struktur organisasi, perancangan program, konsep sistem manajemen yang diterapkan untuk pusbangfilm, capaian, serta sasaran program pusbangfilm.

---

<sup>17</sup>H. B Sutopo. 2002. Hlm 58

Interview kepada Totot Indrarto selaku aktivis perfilman. Interview dilakukan untuk mencari jawaban tentang bagaimana program-program yang sejauh tahun 2015-2018 diterapkan oleh pusbangfilm, serta bagaimana program tersebut dapat tercapai. Interview juga membahas terkait kebijakan yang diambil oleh Pusbangfilm serta UU yang mengatur tentang kebijakan perfilman.

Pengadaan kegiatan perfilman yang diwakilkan oleh Agung Sentausa dari BPI yang membahas terkait bagaimana suatu program dijalankan sesuai dengan kebutuhan dunia perfilman Indonesia dan juga dengan fungsi dari Pusbangfilm itu sendiri. Terakhir, wawancara juga dilakukan dengan peserta workshop perfilman Pusbangfilm sebagai perwakilan dari Sineas komunitas film Indonesia. Interview dilakukan untuk memahami bagaimana pandangan dari sineas yang sekaligus merupakan peserta workshop Pusbangfilm.

#### **d. Perekaman Data**

Perekaman yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa audio dan visual. Perekaman audio dilakukan pada saat melakukan proses wawancara. Perekaman visual berupa foto yang diambil adalah foto-foto aktivitas yang berhubungan dengan pusbangfilm seperti misalnya workshop dan rapat, serta moment penting lainnya yang sekiranya penting untuk diabadikan. Alat yang digunakan untuk perekaman data tersebut

adalah kamera android. Alat ini dirasa cukup praktis untuk dibawa kemanapun dan lebih situasional dalam pengambilan gambar.

## **6. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, dimana sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.<sup>18</sup> Tiga komponen utama tersebut, yaitu (1) reduksi data; (2) sajian data; (3) penarikan simpulan dan Verifikasi (Miles & Huberman, 1984).

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dengan catatan lapangan.<sup>19</sup> Artinya, penulis membuat kategori pencapaian data, tentang apa saja yang hendak diperoleh dan dianalisis untuk menunjang data pada objek penelitian dan memperkuat pendapat. Reduksi data dilakukan agar semua data yang dikumpulkan dapat dipahami secara mendalam. Proses analisis data ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, sampai laporan akhir penelitian selesai disusun.

---

<sup>18</sup>H. B Sutopo. 2002. Hlm 95

<sup>19</sup>H. B Sutopo. 2002. Hlm 91

## **b. Sajian Data**

Sajian data merupakan suatu rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami.<sup>20</sup> Sajian data dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah penelitian, agar narasi yang tersaji nantinya dapat bercerita sekaligus menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data dalam penelitian ini merupakan transkripsi dari hasil studi pustaka dan juga wawancara yang dilakukan oleh penulis selama penelitian. Sajian data disusun secara sistematis agar makna dari suatu peristiwa menjadi lebih jelas.

## **c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi**

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan dan penelusuran data kembali dengan cepat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penarikan simpulan dan verifikasi dilakukan dengan memeriksa transkripsi data dari hasil pengamatan, baik itu catatan lapangan, hasil evaluasi laporan, maupun transkripsi hasil wawancara.

---

<sup>20</sup>H. B Sutopo. 2002. Hlm 92

<sup>21</sup>H. B Sutopo. 2002. Hlm 93

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab yang berisi uraian penjelasan dan dibagi menjadi beberapa subbab. Secara garis besar uraian pada bab dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan dalam penulisan skripsi, Bab I berisi: pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN**

Bab II membahas mengenai gambaran umum Pusbangfilm beserta dengan regulasi serta kebijakan perfilman.

### **BAB III EFEKTIVITAS FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN**

Bab III Menguraikan indikator capaian program pusbangfilm dari tahun 2015-2018 dengan konsep efektivitas fungsi Pusbangfilm serta management efektivitas.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab IV berisikan penutup yaitu tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai efektivitas Pusat Pengembangan Perfilman dalam menjalankan fungsinya.

## **BAB II**


### **PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN**

Pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum mengenai Pusat Pengembangan Perfilman. Penjelasan tersebut meliputi 1) Profil Pusat Pengembangan Perfilman; 2) Organisasi Pusat Pengembangan Perfilman; 3) Regulasi Perfilman.

#### **A. Profil Pusat Pengembangan Perfilman**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman mengamanatkan masalah perfilman dikelola oleh Kementerian yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya, masalah perfilman Indonesia berada di bawah naungan Departemen Penerangan dengan nama Unit kerja Direktorat Rekaman Video dan Film yang khusus menangani perihal penginporan dan pengekspor, pembuatan dan peredaran serta pengawasan dalam dunia perfilman Indonesia. Namun, pada tahun 1999, Departemen Penerangan dibubarkan oleh Abdurrahman Wahid selaku Presiden Indonesia kala itu. Semenjak itu, permasalahan perfilman menjadi berpindah-pindah dari Departemen Penerangan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata kemudian dipecah dan bergabung menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah menjadi Kementerian Pariwisata dengan masalah perfilman Indonesia ditangani oleh Unit Kerja Direktorat Perfilman. Kemudian atas dasar Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 bagian kelima

tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah membentuk pusat baru bernama Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) yang berkedudukan di Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 18.




Gambar 5. Permendikbud Nomer 11 Tahun 2015 bagian kelima (Sumber: Peraturan.go.id)

15 September 2015 merupakan awal berdirinya Pusbangfilm. Pada tahun ini, Pusbangfilm berada dalam struktur organisasi baru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pemisahan dari Direktorat Kesenian dan Perfilman, direktorat Jendral Kebudayaan. Pusbangfilm difasilitasi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pusbangfilm merupakan tolak ukur pendukung pelaksanaan

di bidang pengembangan perfilman yang merupakan lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia.

Menjadi garda terdepan dalam mengembangkan dunia perfilman Indonesia merupakan visi dari Pusbangfilm. Sejalan dengan visinya tersebut, Pusbangfilm juga memiliki misi yaitu, untuk menjadi koordinator dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada perfilman Indonesia dan untuk mewujudkan ekosistem yang sehat dan kompetitif. Selain itu, menjadi fasilitator utama dalam peningkatan kualitas, kompetensi, produktivitas, kontribusi dan partisipasi dari para pemangku kebijakan juga menjadi tujuan lain dari Pusbangfilm. Sehingga dapat dikatakan Pusbangfilm memiliki peranan sangat penting dalam memajukan dan melindungi dunia perfilman Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusbangfilm memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2015 pasal 835;



Gambar 6. Permendikbud Nomer 11 Tahun 2015 bagian kelima.

Dari kedelapan fungsi Pusbangfilm tersebut, dapat dikatakan bahwa Pusbangfilm memiliki fungsi untuk mengatur terkait regulasi atau kebijakan perfilman, pengadaan kegiatan perfilman, usaha perfilman dan juga melakukan pengembangan teknis di bidang perfilman. Hal tersebut membuat dunia perfilman Indonesia menjadi lebih tertata Pusbangfilm melakukan layanan pengembangan perfilman baik di dalam negeri maupun melakukan promosi film Indonesia keluar negeri.

## **B. Organisasi**

Berdasarkan Permendikbud No. 11/2015 pasal 833 Pusbangfilm dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal. Pada awal Pusbangfilm dibentuk, tepatnya pada 15 September 2015, Pusbangfilm dijabat oleh seorang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pusat Pusbangfilm (Kapusbangfilm). Setelah melakukan tiga kali lelang jabatan, kepemimpinan di Pusbangfilm dilanjutkan oleh DR. Maman Wijaya yang tepatnya resmi mengemban tugas sebagai Kapusbangfilm definitif pertama pada tanggal 31 Desember 2015 dan mulai aktif bekerja pada 2 Januari 2016. Pusbangfilm juga terdiri dari satu bagian dan dua bidang yang menangani soal pengembangan perfilman, yaitu:

## 1. Bagian Tata Usaha

Tata Usaha merupakan kegiatan penyelenggaraan urusan tulis-menulis (administrasi) dalam hal keuangan, ataupun sebagainya dalam suatu perusahaan atau negara.<sup>22</sup> Di Pusbangfilm, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk mengatur urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan perfilman
- b. Pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan
- c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan
- d. Pengelolaan kepegawaian dan keuangan
- e. Pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan perfilman
- f. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik Negara
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan pusat.

Bagian Tata Usaha di Pusbangfilm terdiri dari tiga subbagian, yaitu ;

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan laporan Pusat.

---

<sup>22</sup> KBBI. "Tata Usaha". *Online*. <https://kbbi.web.id/tatausaha>. Diakses Pada 28 Mei 2018

- b. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas untuk melakukan analisis dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, penyusunan sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kajian dan fasilitasi bantuan hukum, perencanaan, pengadaan, mutasi, pengembangan, dan pemberhentian pegawai, serta urusan kerja sama, dan hubungan masyarakat.
- c. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga, yang mempunyai tugas untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan serta urusan persuratan, kearsipan, barang milik negara, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengaturan sarana, prasarana, dan kendaraan dinas di lingkungan Pusat.

## **2. Bidang Perizinan dan Pengendalian Perfilman**

Bidang Perizinan dan Pengendalian Film mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, perizinan, fasilitasi pengembangan perfilman, dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Pengendalian Perfilman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perizinan, fasilitasi pengembangan perfilman, dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman;
- b. Penyusunan bahan pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman;

- c. Penyusunan bahan fasilitasi pengembangan perfilman;
- d. Penyusunan bahan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan, fasilitasi pengembangan perfilman, dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan perizinan, fasilitasi pengembangan perfilman, dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman.

Bidang Perizinan dan Pengendalian Perfilman di Pusbangfilm terdiri dari tiga subbidang, yaitu ;

- a. Subbidang Perizinan Perfilman, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman.
- b. Subbidang Fasilitasi Pengembangan Perfilman, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perfilman.
- c. Subbidang Pengendalian Perfilman, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan bahan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dan usaha perfilman.

### **3. Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman**

Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan apresiasi, pemberian penghargaan, dan pengarsipan film serta penyusunan bahan

pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman. Dalam melaksanakan tugasnya,

Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang apresiasi, penghargaan, pengarsipan film, dan pembinaan tenaga teknis perfilman;
- b. Penyusunan bahan fasilitasi dan pelaksanaan apresiasi di bidang perfilman;
- c. Penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang perfilman;
- d. Pelaksanaan pengarsipan perfilman;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan apresiasi, penghargaan, pengarsipan film, dan pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman; dan
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan apresiasi, penghargaan, pengarsipan film, dan pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman.

Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman di Pusbangfilm terdiri dari tiga subbidang, yaitu ;

- a. Subbidang Apresiasi dan Penghargaan, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan apresiasi, pemberian penghargaan, pemantauan dan evaluasi, dan laporan pelaksanaan apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang perfilman.
- b. Subbidang Pengarsipan Film, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengarsipan film, pemantauan dan evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengarsipan film.
- c. Subbidang Tenaga Perfilman, yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan bahan standarisasi, peningkatan kompetensi tenaga teknis,

pemantauan dan evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.<sup>23</sup> Kelompok jabatan fungsional memiliki peranan yang sama penting karena mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

#### **C. Regulasi Perfilman**

Di Indonesia, regulasi perfilman sudah mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut tidak lain karena pengaruh perkembangan zaman dan juga teknologi yang kian pesatnya. Regulasi mengenai perfilman diinisiasikan oleh Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman. Dalam peraturan tersebut memuat pembinaan perfilman, perizinan perfilman, penerbitan perfilman, dan ketentuan pidana atas perfilman. Penpres ini berlaku hingga tahun

---

<sup>23</sup>Universitas Warmadewa. "Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS".  
Online <https://warmadewa.ac.id/index.php/baca-berita/202/seputar...> 28 Mei 2018

1992. Pada tahun 1992, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman di berlakukan. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang deskripsi dan ketentuan perfilman Indonesia secara keseluruhan, usaha perfilman (pembuatan film, ekspor-impor film, jasa teknik film, pengedaran film, penayangan film), sensor film, peranan serta masyarakat, hukum dan ketentuan pidana. Hal penting dalam peraturan ini adalah terdapat penambahan dan pengembangan beberapa poin penting dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 sehingga peraturan tersebut lebih detail dan kompleks dalam skema regulasi perfilman di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992, terdapat regulasi yang mengatur perfilman secara khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggara Usaha Perfilman, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 terdapat regulasi yang mengatur segala hal terkait pembuatan film. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 terdapat pengaturan mengenai pembentukan Lembaga Sensor Film beserta tugas dan fungsinya, tata laksana penyensoran, pedoman dan kriteria penyensoran, dan juga pembiayaanya. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 terdapat regulasi mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Perfilman.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah pun memiliki peranan dalam menerbitkan regulasi mengenai perfilman di Indonesia yang berbeda antara provinsi,

kota, kabupaten satu dan yang lainnya. Peraturan Daerah yang diterbitkan pun merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Beberapa poin peraturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi retribusi izin usaha perfilman, pembinaan dan pengawasan perfilman, dan yang lain sebagainya. Namun sejak diberlakukan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan mengenai perfilman di Indonesia diakomodir oleh pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman diterbitkan untuk memperbarui peraturan yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Beberapa penambahan dan pengembangan dalam undang-undang perfilman terbaru ini adalah tentang pengaturan dalam pengarsipan film. Selain itu, untuk perizinan perfilman terdapat peraturan baru yang terintegrasi secara elektronik atas arahan presiden Joko Widodo untuk melalui *Online Single Submission* yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Maman Wijya dan Totot Indarto tanggal 3 Juni 2018

## **BAB III**

### **EFEKTIVITAS FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN**

Pada bab ini dipaparkan antara lain mengenai (1) Program Pusat Pengembangan Perfilman tahun 2015 – 2019; (2) Fungsi Pusat Pengembangan Perfilman yang mencakup regulasi atau kebijakan dalam perfilman, fungsi Pusbangfilm dalam usaha dan kegiatan perfilman; dan meningkatkan tenaga teknis dalam bidang perfilman; (3) Penerapan efektivitas fungsi Pusbangfilm dalam menjalankan sebuah sistem yang meliputi tujuan, integrasi, dan adaptasi.

#### **A. Program Pusat Pengembangan Perfilman Tahun 2015 - 2019**

Dalam upaya pengembangan dalam dunia perfilman Pusbangfilm membentuk program-program dari tahun 2015 - 2019 antara lain adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan perfilman di dalam negeri; (2) Pengembangan perfilman di luar negeri.

##### **1. Lingkup Pengembangan Perfilman di Dalam Negeri**

Di dalam negeri Pusbangfilm membangun ekosistem perfilman di mana bertujuan agar lebih sehat, berimbang, disukai, hingga berharap film Indonesia menjadi raja di negeri sendiri. Orientasi dan harapan Pusbangfilm tersebut direalisasikan melalui beberapa program antara lain sebagai berikut.

Pertama pembangunan komunikasi antar pemangku kepentingan perfilman di Indonesia. Selain terdapat keterkaitan erat dengan instansi Pemerintah lain seperti Bekraf, LSF, dan dinas-dinas pemerintah daerah, Pusbangfilm menjalin kerja sama dengan masyarakat, baik melalui BPI maupun asosiasi-asosiasi perfilman yang tumbuh di negeri ini, dan juga ke masyarakat awam. Pada program tahun 2015, dan diproyekkan tahun 2016, Pusbangfilm memanfaatkan program dialog para pemangku kepentingan dengan melibatkan sedikitnya 200 praktisi dan pakar film.<sup>25</sup> Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menyiapkan Rancangan Strategis (Renstra) Pusbangfilm.

Kedua adalah pendidikan dan pelatihan insan film. Di mana program ini dilaksanakan melalui berbagai pelatihan dan pemberian beasiswa pendidikan yang ditujukan untuk senior hingga pemula baik pada ranah komunitas film maupun usaha perfilman.<sup>26</sup> Jenjang kompetensi pengembangan tenaga perfilmanan Indonesia ini dimulai dari tingkat dasar hingga kegiatan-kegiatan pelatihan tingkat Internasional untuk mencetak tenaga perfilman Indonesia yang lebih berkompeten.

Ketiga adalah fasilitas masyarakat dalam meningkatkan kegiatan dan produksi perfilman Indonesia, yang dalam hal ini menyangkut berbagai

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Maman Wijaya (Kepala Pusat Pengembangan Perfilman), tanggal 13 Mei 2018 di Kantor Pusbang Film Jakarta.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Maman Wijaya (Kepala Pusat Pengembangan Perfilman), tanggal 13 Mei 2018 di Kantor Pusbang Film Jakarta.

komunitas perfilman Indonesia.<sup>27</sup> Beberapa agenda yang sudah berjalan di tahun 2015 sampai pada tahun 2016 antara lain adanya program dukungan finansial maupun non finansial, seperti misalnya penyediaan sarana dan prasarana dukungan pengembangan variasi produksi film, baik komersial maupun non komersial. Termasuk dukungan dalam berbagai paket pengembangan film untuk berbagai jenis film baik kategori film panjang, pendek, dokumenter, animasi, dan lain sebagainya.

Keempat penumbuhan rasa cinta oleh masyarakat, semangat menghargai dan mengapresiasi karya sineas film-film dalam negeri, terutama melalui kampanye “Ayo Nonton Film Indonesia.” Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media seperti, media iklan layanan masyarakat, media online dan publikasi. Kemudian upaya lain juga dilakukan melalui pembelian *right* film berupa hak sewa tayang selama tiga tahun masa tayang film-film Indonesia inspiratif, mendidik, dan menumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk ditonton, didiskusikan dan diapresiasi masyarakat. Selain itu terdapat juga Festival Film Indonesia (FFI) yang merupakan puncak penghargaan tertinggi perfilman Indonesia yang diadakan setiap tahunnya.<sup>28</sup> Piala Citra yang diberikan kepada insan perfilman terbaik setiap tahunnya tersebut merupakan cerminan kualitas film Indonesia.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Maman Wijaya (Kepala Pusat Pengembangan Perfilman), tanggal 13 Mei 2018 di Kantor Pusbang Film Jakarta.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Maman Wijaya (Kepala Pusat Pengembangan Perfilman), tanggal 13 Mei 2018 di Kantor Pusbang Film Jakarta.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pusbangfilm adalah melalui digitalisasi dan restorasi film Indonesia untuk memudahkan pengarsipan dan mengapresiasi film-film Indonesia yang telah diproduksi sejak awal kemerdekaan. Penambahan layar film melalui pengembangan nonton bareng dan diskusi film juga dilakukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pengembangan studio film di sekolah, pemanfaatan mobil film keliling, gudang film pendidikan melalui *online*, juga dilakukan oleh Pusbangfilm sebagai upaya untuk membantu pemasyarakatan film Indonesia melalui ketersediaan layar.<sup>29</sup> Hal tersebut dilakukan mengingat Bioskop di Indonesia jumlahnya terbatas, sehingga penambahan layar menjadi hal penting untuk dilakukan oleh Pusbangfilm. Agenda ini dilakukan Pusbangfilm dalam rangka meningkatkan pemerataan apresiasi penonton terhadap perfilman Indonesia. Selain itu, tujuan kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama masyarakat yang sulit menjangkau bioskop dapat turut menikmati film-film Indonesia yang berkualitas dan mampu mengapresiasinya dengan baik. Tidak hanya penayangan film Indonesia, terdapat juga diskusi tentang perfilman yang terbuka bagi warga masyarakat.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Maman Wijaya (Kepala Pusat Pengembangan Perfilman), tanggal 13 Mei 2018 di Kantor Pusbang Film Jakarta.



Gambar 7. Antusiasme Warga terhadap Program Pemutaran Film di salah satu lokasi 3T yaitu di Kecamatan Waikububak dan Loli Sumba Barat (Sumber: Pusbangfilm. 2017)

Kelima pengutamaan film Indonesia, serta kesadaran memfilter dan menumbuhkan film-film positif yang dapat membangun karakter bangsa Indonesia. Ini terutama dilakukan melalui koordinasi integrasi antar Pusbangfilm dengan LSF.<sup>30</sup> Koordinasi tersebut seperti halnya aturan mengenai umur dan jam tayang, regulasi bioskop, serta program literasi film.

Keenam Pusbangfilm menyusun regulasi kepada pihak asing yaitu mengatur peran atau kedatangan pihak asing dalam hal perfilman, baik menyangkut impor film, diplomasi budaya oleh perwakilan negara asing, hingga minat pihak asing dalam berinvestasi di bidang perfilman maupun pengambilan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Maman Wijaya (Kepala Pusat Pengembangan Perfilman), tanggal 13 Mei 2018 di Kantor Pusbang Film Jakarta.

lokasi Indonesia sebagai lokasi syuting.<sup>31</sup> Hal tersebut dilakukan Pusbangfilm sebagai upaya untuk mempromosikan Indonesia ke negara-negara luar.

Ketujuh upaya dilakukan dengan melakukan pembangunan kesadaran semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama melaksanakan UU No 33 secara konsekuen, saling menguatkan, serta memiliki visi jauh ke depan. Penyelesaian regulasi di bawah UU No. 33 tahun 2009 merupakan salah satu program prioritas Pusbangfilm di tahun 2016 untuk menunjang pengembangan dunia perfilman Indonesia.

Tujuh langkah upaya memperkenalkan perfilman Indonesia ke negara-negara luar yang telah dilakukan oleh Pusbangfilm seperti yang telah dipaparkan di atas, sebetulnya bermaksud untuk mengimplementasikan program sebagai visi misi jauh ke waktu yang akan datang.

## **2. Lingkup Promosi Film Indonesia ke Luar Negeri**

Kemajuan film memberi sumbangan besar kepada beberapa negara, baik dari segi ekonomi maupun diplomasi, menginspirasi banyak negara lainnya termasuk Indonesia untuk melakukan kompetisi bidang film dalam rangka merebut pasar dan pengaruh budaya. Oleh karena itu Pusbangfilm mendorong produksi film anak bangsa untuk ikut serta dalam percaturan tersebut melalui (1) Penjualan film Indonesia dalam pasar film internasional, (2) Iklan lokasi Indonesia sebagai tempat syuting, dan (3) Pekan film Indonesia di luar negeri

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Maman Wijaya (Kepala Pusat Pengembangan Perfilman), tanggal 13 Mei 2018 di Kantor Pusbang Film Jakarta.

untuk ajang iklan dan diplomasi budaya.<sup>32</sup> Lingkup promosi film Indonesia ke luar negeri ini dilakukan oleh Pusbangfilm dengan tujuan untuk mencapai salah satu indikator keberhasilan pengembangan perfilman di Indonesia.

## **B. Fungsi Pusat Pengembangan Perfilman**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai fungsi Pusbangfilm, diantaranya adalah (1) regulasi atau kebijakan dalam perfilman; (2) fungsi Pusbangfilm dalam usaha dan kegiatan perfilman; (3) meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang perfilman.

### **1. Regulasi atau Kebijakan Perfilman**

Pusbangfilm dalam hal ini bertugas untuk melaksanakan, mengawasi, serta mengendalikan sebuah sistem. Hal ini terlihat sebagaimana Pusbangfilm tidak membuat regulasi atau kebijakan dalam perfilman tapi menjalankan kebijakan tersebut. Sebagaimana hal itu tampak bahwa Pusbangfilm berperan membuat program terkait regulasi serta menjalankan kebijakan tersebut serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu Pusbangfilm pun merupakan yang pertama menyusun rancangan Permendikbud yang baru mengenai tata cara pendaftaran dan permohonan izin usaha perfilman, juga pengutamaan dan perlindungan film Indonesia dan Insan film Indonesia, serta melakukan

---

<sup>32</sup>*Buku Profil Pusat Pengembangan Perfilman*. Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

pengarsipan film Indonesia dan juga peraturan mengenai pengedaran film. Kedua, Pusbangfilm juga merupakan perancang rekomendasi peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi, dan menyusun draf rencana induk perfilman Indonesia. Berikut ini adalah data perijinan perfilman yang diajukan ke Pusbangfilm dari tahun 2017 sampai tahun 2018.

Tabel 1. Data Perijinan Perfilman Tahun 2017 Sampai Mei 2018  
(Sumber: Laporan kegiatan subbidang Perizinan dan Pengendalian Film)

No	Jenis Izin	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Izin usaha perfilman (IUP)	166	205
2.	Tanda daftar usaha perfilman (TDUP)	119	224
3.	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF)	130	328
4.	Izin Pembuatan film oleh orang asing di Indonesia (SKRIP)	227	129

5.	Surat rekomendasi impor film (SRIF)	-	18
----	-------------------------------------	---	----

Tabel di atas menunjukkan bahwa Perijinan Usaha Perfilman (IUP), Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP), Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF), Izin Pembuatan Film Oleh Orang Asing di Indonesia (SKRIP), dan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) tersebut dilakukan di Pusbangfilm sejak tahun 2017 sampai pada bulan Mei tahun 2018. Sebelumnya IUP, TDUP, TPDF, dan SKRIP berada dibawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN). Namun sejak bulan Juli 2016, Pusbangfilm sudah dinyatakan siap untuk mengalihkan tugas dan fungsi untuk mengatur sistem. Dari data diatas yang dimana menunjukkan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan jumlah perijinan perfilman yang diajukan kepada Pusbangfilm. Dari jumlah tersebut tercermin bahwa kredibilitas Pusangfilm sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia telah dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur sebuah sistem. Hal ini mencerminkan bahwa dari segi sistem perijinan memang pusbangfilm telah efektif menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

## **2. Usaha dan Kegiatan Perfilman Indonesia**

### **a. Kegiatan Perfilman Dalam Negeri**

Pusbangfilm juga memberikan fasilitas terkait pengembangan perfilman bagi komunitas dan masyarakat di dalam negeri. Hal ini merupakan wujud dukungan dari pemerintah yang bersifat stimulus terhadap aktivitas atau proses kreatif para pelaku perfilman dalam upaya mewujudkan pengembangan perfilman Indonesia. Fasilitas yang diberikan Pusbangfilm terdiri dari dua bentuk bantuan; (1) Produksi; (2) Non-Produksi. Fasilitas ini biasanya diberikan melalui mekanisme proposal. Berikut ini merupakan jumlah data fasilitas pengembangan perfilman bagi komunitas dan masyarakat baik dalam bentuk bantuan Produksi maupun non-produksi.

#### **1). Produksi**

Sebagai salah satu wujud dukungan nyata untuk meningkatkan aktivitas dan produktivitas *filmmaker* amatir, Pusbangfilm memberikan fasilitas produksi film berupa film pendek fiksi dan dokumenter, film panjang fiksi dan dokumenter dan film animasi. Fasilitas tersebut diberikan Pusbangfilm dalam rangka untuk memenuhi tersedianya film yang mengangkat tema, revolusi mental, nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

Selain itu, tujuan kegiatan fasilitasi pembuatan film tersebut juga untuk meningkatkan kreatifitas komunitas film atau sineas untuk meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa yang menjadi materi film yang akan diputar di rumah budaya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di luar negeri, Festival film, mobil film keliling, laboratorium seni dan budaya, sekolah-sekolah, ruang-ruang terbuka publik dan media lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh Pusbangfilm sebagai salah satu sarana publikasi terhadap pihak terkait baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 2. Data Fasilitasi Pembuatan Film 2015-2018  
(Sumber: Laporan Kegiatan Subbid Fasilitasi Kegiatan perfilman)

No	Tahun	Jumlah Film	Keterangan
1	2015	11	Film Pendek & Animasi
2	2016	10	Film Pendek
3	2017	-	Self Blocking
4	2018	10	Film Pendek

Pada tabel data fasilitasi pembuatan film pendek dan dokumenter di atas dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 menjaskan bahwa fasilitas yg diberikan khusus untuk film pendek dan dokumenter di tahun 2015

adalah sejumlah 11 film dan untuk tahun 2016 sejumlah 10 film. Namun pada tahun 2017 tidak ada fasilitas yang diberikan karena di tahun tersebut tidak terdaftar dalam program kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2018 terdiri dari 10 film yang diberikan fasilitas oleh Pusbangfilm. Hal ini membuktikan bahwa Pusbangfilm membatasi jumlah dalam memberikan fasilitas untuk program kegiatan film. Artinya Pusbangfilm selalu menyaring ide yang benar-benar berkualitas setiap tahunnya agar salah satu fungsi Pusbangfilm untuk memfasilitasi pengembangan dunia perfilman Indonesia dapat terwujud. Selain itu, pembatasan juga dilakukan berdasarkan konten film yang akan dibuat, apakah film tersebut mengusung nilai pelestarian budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

## **2). Non-produksi**

Menurut Revagga Twin selaku peserta *Workshop* Perfilman tingkat menengah memaparkan bahwa dunia perfilman saat ini sedang berkembang, penonton film kembali jatuh hati kepada film-film lokal untuk ditonton di Bioskop. Setidaknya perbincangan tentang film bertebaran di berbagai situs media sosial. Sehingga ketika banyak memperoleh respon positif dari penonton, dorongan dalam membuat film menjadi semakin besar. Kemudian perlahan muncul komunitas-komunitas

pembuat film di Daerah yang akhirnya mendorong munculnya kantong-kantong pemutaran alternatif untuk memfasilitasi pembuat film amatir (mempertemukan filmnya dengan penonton). Namun apabila dilihat dari kacamata industri, dunia perfilman Indonesia masih sedikit loyo untuk bisa ikut berkompetisi di industri film internasional. Modal dan akses sering menjadi beban pembuat film amatir untuk bersaing dengan film-film besutan vendor besar. Hal inilah yang kemudian melahirkan istilah kategori film festival di mana banyak menyodorkan tema-tema yang berbau lokal.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, Pusbangfilm berperan penting dalam upaya mengembangkan perfilman di Indonesia khususnya untuk tema-tema yang berkaitan dengan lokalitas daerah. Bentuk kontribusi Pusbangfilm dalam hal ini diwujudkan dengan pemberian fasilitas berupa; (a) Pembelian hak sewa tayang film; (b) Fasilitas pengembangan perfilman bagi komunitas dan masyarakat (Bantuan Pemerintah); (c) Fasilitas Restorasi dan Digitalisasi.

#### **(a) Pembelian Hak Sewa Tayang Film**

Fasilitas pembelian hak sewa tayang film (*Right Film*) adalah salah satu program Pusbangfilm dalam bentuk pembelian/hak sewa

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Revangga Twin, Tanggal 30 Juli 2018 melalui pesan whatsapp

tayang film dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun untuk dipertunjukkan dalam berbagai kegiatan perfilman yang sifatnya non komersial. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi bagi pemilik film Indonesia dan meningkatkan ketersediaan film berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan film di ruang-ruang publik berdasarkan program pemerintah, seperti keikutsertaan pada festival film di dalam dan luar negeri, diputar di mobil film keliling, rumah budaya, sekolah, laboratorium seni budaya, nonton bareng di ruang terbuka, dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Agenda ini dilakukan Pusbangfilm dalam rangka meningkatkan pemerataan apresiasi penonton terhadap perfilman Indonesia. Selain itu, tujuan kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama masyarakat yang sulit menjangkau bioskop dapat turut menikmati film-film Indonesia yang berkualitas dan mampu mengapresiasinya dengan baik.

Tabel 3. Fasilitasi Pembelian *Right Film* Tahun 2015-2018  
(Sumber: Laporan kegiatan subbid apresiasi dan penghargaan)

No	Tahun	Jumlah Hak Sewa Tayang ( <i>Right Film</i> )	Keterangan
----	-------	-------------------------------------------------	------------

1	2015	34	2015-2018
2	2018	16	2018-2021

Pada tabel data fasilitas pembelian *Right film* tahun 2015 hingga tahun 2018 menjaskan bahwa fasilitas yg diberikan pada tahun 2015 adalah sejumlah 34 film dan untuk tahun 2018 sejumlah 16 film. Hal ini membuktikan bahwa Pusbangfilm memberikan batasan jumlah dalam fasilitas pemberian *right film*. Artinya Pusbangfilm sangat selektif untuk menyaring film yang benar-benar berkualitas setiap tahunnya agar salah satu fungsi Pusbangfilm untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia dapat terwujud.

**(b) Fasilitas Bantuan Pemerintah**

Sejak awal didirikan tahun 2015, Pusbangfilm telah membagikan paket bantuan perfilman ke seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T. Paket bantuan perfilman tersebut terdiri dari alat pembuatan film, alat menonton film di ruang terbuka, dan mobil bioskop keliling. Bantuan tersebut diberikan kepada sekolah, dinas

pendidikan daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta komunitas perfilman. Berikut data jumlah fasilitas pengembangan perfilman bagi komunitas dan masyarakat (Bantuan Pemerintah):

Tabel 4. Fasilitas Pengembangan Perfilman Komunitas dan Masyarakat (Sumber: Laporan subbid Fasilitas Pengembangan Perfilman)

No	Kegiatan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Data fasilitas pengembangan perfilman bagi komunitas dan masyarakat bantuan pemerintah	10 Komunitas/ masyarakat	22 komunitas/ Masyarakat	34 Komunitas /masyarakat	18 Komunitas/ masyarakat

Seperti yang tampak pada tabel di atas terkait jumlah dan fasilitas pengembangan perfilman bagi komunitas dan masyarakat menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sejumlah 10 komunitas yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, tahun 2016 sebesar 22 komunitas masyarakat, tahun 2017 sejumlah 34 komunitas masyarakat, dan sampai pada bulan Juli tahun 2018, jumlah penerima bantuan perfilman bagi komunitas dan masyarakat adalah 18 komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka bantuan pemerintah mengalami kenaikan secara signifikan, namun di

tahun 2018 justru mengalami penurunan untuk pemberian fasilitasi kepada komunitas masyarakat.

Jika dilihat dari tujuan Pusbangfilm dalam pemberian fasilitas tersebut adalah sebagai wujud stimulus terhadap aktivitas proses kreatif para pelaku perfilman Indonesia, penurunan angka pemberian dukungan dari tahun 2017 yang semula dialokasikan untuk 34 komunitas kemudian turun pada tahun 2018 yaitu sasaran hanya diberikan untuk 18 komunitas. Hal ini tentunya dilakukan pemerintah atas dasar rencana program yang tidak sesuai dengan target yang dikehendaki pemerintah sehingga di tahun berikutnya fasilitas hanya diberikan untuk beberapa komunitas masyarakat di mana jumlahnya tidak sebanyak di tahun sebelumnya.

Pemberian fasilitas-fasilitas seperti yang telah dipaparkan di atas mencerminkan bahwa fasilitas-fasilitas dari Pusbangfilm telah diberikan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dimana tema yang diusulkan harus mengangkat nilai pelestarian budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa

### **(c) Fasilitas Restorasi dan digitalisasi**

Pusbangfilm beserta beberapa pemegang otoritas seperti peneliti, dosen dan sineas perfilman, sempat mengadakan penyusunan Rekomendasi Teknis Digitalisasi, Restorasi dan Pengelolaan Arsip Film di Kota besar seperti misalnya di Yogyakarta.

Penyusunan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan ingatan kolektif mengenai salah satu budaya masyarakat melalui film-film yang diproduksi di masa-masa tertentu. Seperti misalnya film juga digunakan sebagai pencatat sejarah, nilai dan kekayaan intelektual budaya. Sayangnya beberapa film itu telah mengalami kerusakan secara teknis sehingga sulit diakses masyarakat luas. Maka dari itu dilakukan suatu restorasi film yang sebenarnya sudah diinisiasi di dunia sejak tahun 1930-an dimana sangat diperlukan. Restorasi film ini dilakukan untuk pemulihan karya dari kondisi rusak menjadi sedekat mungkin dengan kondisi semula yang masih bagus. Indonesia termasuk negara yang relatif baru dalam mengerjakan restorasi terhadap film-filmnya. Pusbangfilm sendiri telah menginisiasi proyek film sejak tahun 2017 dengan film “Pagar Kawat Berduri” (1961) karya Asrul Sani. Dan pada tahun 2018 ini, Pusbangfilm kembali merestorasi film “Bintang Ketjil” (1963) karya

Wim Umboh. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terlebih dahulu merestorasi film bersejarah berjudul “Darah dan Doa” (1950) karya Usmar Ismail.



Gambar 8. *Opening ceremony press conference Pagar Kawat Berduri* (Dokumentasi : Anis Citra Murti. 2017)

Selain upaya restorasi, beberapa film juga membutuhkan proses digitalisasi dimana digitalisasi merupakan suatu proses perubahan sistem komunikasi dari teknologi analog ke digital untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi ke khalayak luas. Meskipun demikian, film-film yang mengalami proses restorasi atau digitalisasi juga perlu disimpan melalui proses pengarsipan film yang terstruktur dan baik untuk selanjutnya dapat dengan mudah diakses masyarakat luas. Berikut ini merupakan daftar program digitalisasi film yang dilakukan oleh Pusbangfilm:

Tabel 5. Data Program Digitalisasi Film

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Judul Film</b>
2016	67
2017	35

Sebagaimana yang telah disebutkan pada tabel 16. Bahwa digitalisasi film Indonesia tahun 2016 sebanyak 67 judul. Selain itu digitalisasi film Indonesia di tahun 2017 sebanyak 35 judul. Sedangkan jumlah total film yang digitalisasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 102 judul film.

Upaya restorasi dan digitalisasi film tersebut bertujuan untuk menyelamatkan karya seni film Indonesia, sebagai akses aset budaya dan sejarah kepada publik, untuk edukasi tentang pelestarian karya seni film, serta mengembalikan dan meningkatkan minat publik untuk mengenal sejarah bangsa. Untuk itu, Pusbangfilm juga membuka akses fasilitasi pemutaran film hasil restorasi dan digitalisasi bagi komunitas atau masyarakat perfilman yang ingin menontonnya lewat seleksi proposal.

Menurut Anton Rozali Muhtar, selaku Kepala Subbidang Pengarsipan Film dalam sambutannya pada acara pembukaan Penyusunan Rekomendasi 20 Maret 2018 tersebut mengatakan bahwa :

“Penyusunan rekomendasi teknis digitalisasi, restorasi dan pengelolaan arsip film ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran

yang memiliki kemanfaatan secara luas untuk pertumbuhan industri film, pembelajaran masyarakat dan kebudayaan secara umum”<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dimaksudkan bahwa dengan adanya penyusunan rekomendasi teknis digitalisasi, restorasi, dan pengelolaan arsip film, mampu mencapai tujuan dari upaya pengembangan perfilm antara lain seperti pertumbuhan industri film, pembelajaran masyarakat dan kebudayaan secara menyeluruh. Tindakan ini adalah suatu strategi untuk memasyarakatkan film.

Dalam acara yang berlangsung dari 20 hingga 22 Maret 2018 tersebut, Pusbangfilm mengharapkan berbagai pihak untuk menyumbangkan ide dan gagasan dalam panduan rekomendasi teknis untuk melakukan restorasi, digitalisasi dan pengarsipan film. Tiarna Rita Siregar, yang sebelumnya terlibat langsung dalam proses restorasi film “Pagar Kawat Berduri” mengatakan bahwa rekomendasi teknis bukan bermuara pada pemilihan judul-judul film yang layak mendapatkan restorasi atau digitalisasi. *Output* dari penyusunan ini adalah penyusunan kriteria film yang layak mendapatkan restorasi atau digitalisasi. Hal tersebut menandakan keseriusan Pusbangfilm dalam menjalankan salah satu fungsinya dimana, melakukan pengarsipan film.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Anton Rozali, tanggal 21 Maret 2018 di Yogyakarta



Gambar 9. Pusbangfilm menyelenggarakan diskusi terkait pengarsipan film (Dokumentasi: Pusbangfilm. 2018)

### b. Kegiatan Perfilman Luar Negeri

Pekan film Indonesia di luar negeri merupakan program pemutaran dan diskusi film yang diselenggarakan selama tiga sampai enam hari di luar negeri dengan menghadirkan sineas terkait serta bekerjasama dengan KBRI, KJRI, dan Persatuan Pelajar Indonesia di Negara setempat.

Tabel 6. Data Fasilitas Pekan Film Indonesia di Luar Negeri Tahun 2017 (Sumber: Data Subbid Fasilitas Pengembangan Perfilman)

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Jadwal	Judul Film	Delegasi	Keterangan
1.	Indonesia n Movie	Zagreb, split,	2-10 Juni	1.Gending Sriwijaya	1.M.Sanggupri (Pusbang film	Indonesian Movie Week

	Week	Korasia	2017	2. Labuan Hati 3. Kisah tiga titik 4. Aisyah Biarkan Kami Bersaudara 5. Night Bus	Kemendikbud) 2. Ramdhoni Ramadhan (Produser Film ‘Gending Sriwijaya’) 3. Lola Amaria (Sutradara Film ‘Labuan Hati’)	terselenggara atas kerjasama antara KBRI Zagreb dengan sejumlah sineas dan jurnalis film Indonesia, serta didukung oleh Pusat Pengembangan Perfilman.  Kegiatan tersebut merupakan yang pertama kalinya di Kroasia sebagai sarana promosi Indonesia, sekaligus meningkatkan awareness masyarakat Kroasia terhadap negara dan budaya Indonesia.
2.	Indonesia n Panorama in Internatio nal Film Festival Love is Folly	Varna Bulgari a	25 Agustus -25 Septem ber 2017	1. Salawaku 2. Nokas 3. Aisyah Biarkan Kami Bersaudara 4. Athirah 5. Kejarlah Daku Kau Kutangkap 6. Istirahatlah Kata-kata (Kategori Kompetisi)	1. Prima duria Nurmalawati (Pusbangfilm Kemendikbud) 2. Welem Pongtulan (Pusbangfilm Kemdikbud) 3. Tiarmarita Siregar (Pusbangfilm Kemdikbud) 4. Nina Nurfalah (Pusbangfilm Kemdikbud) 5. Karina Salim (Pemain Film Salawaku) 6. Dewi Rachmi Kurniati (Sekretaris umum BPI dan Produser Film) 7. Sekar Ayu	Pekan Film Indonesia di Varna, Bulgaria, diintegrasikan dengan ajang International Film Festival Love is Folly melalui program Indonesian Panorama (Focus on Indonesian Cinema). Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerjasama antara Pusat Pengembangan Perfilman dengan KBRI Sofia dan Panitia IFF Love is Folly. Selain memutar 6 judul film

					Asmara (Kurator Film)	Indonesia, agenda tersebut juga diisi dengan diskusi dan pertemuan dengan pelaku perfilman di Bulgaria, serta pameran foto Indonesia. 'Istirahatlah Kata-Kata' yang mewakili Indonesia pada kategori kompetisi. Memenangkan penghargaan sebagai juara kedua <i>The Special Award of the Jury</i>
3.	Indonesia n Film Week	Belgrade, Serbia	28 Agustus -3 September 2017	1. Salawaku 2. Aisyah 3. Biarkan Kami Bersaudara 4. Ketika Bung di Ende 5. <i>Mirror Never Lies</i> 6. Mencari Hilal 7. Darah dan Doa 8. Cahaya Dari Timur: Beta Maluku 9. Panji Semirang	1. Prima Duria Nirmalawati (Pusbangfilm Kemendikbud) 2. Welem Pongtuluran (Pusbangfilm Kemendikbud) 3. Karina Salim (Pemain Film 'Salawaku') 4. Dewi Rachmi Kurniaty (Sekretaris Umum BPI dan Produser Film) 5. Sekar Ayu Asmara (Kurator Film)	Pekan Film Indonesia di Beograd, Serbia, terselenggara atas kerjasama antara Pusat Pengembangan Perfilman dengan KBRI Beograd. Kegiatan ini dilaksanakan secara paralel dengan Pekan Film Indonesia di Varna, Bulgaria. Selain memutar 8 judul film Indonesia, agenda tersebut juga diisi dengan diskusi dan pertemuan dengan pelaku perfilman di Serbia.
4.	Festival Film Indonesia	Osaka, Jepang	22-24 September	1. <i>The Mirror Never Lies</i> 2. Sepatu	1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Festival Film Indonesia di Osaka

			2017	Dahlan 3.Toba Dreams 4.Filosofi Kopi 5. Ada Apa Dengan Cinta 2	2.Sekretaris Jenderal Kemendikbud 3.Kepala Pusat Pengembangan Perfilman 4.Bobby Fernandes (Pusbangfilm Kemendikbud) 5.Anastasia Rina Damayanti (Produser Film 'The Mirror Never Lies') 6. Aji Santosa (Pemain Film 'Sepatu Dahlan	terselenggara atas kerjasama antara Pusat Pengembangan Perfilman dengan KJRI Osaka. Selain memutar 5 judul film Indonesia, agenda tersebut juga diisi dengan diskusi dan pertemuan dengan pelaku perfilman di Osaka.
--	--	--	------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila diperhatikan dari tabel di atas terkait data fasilitasi pekan film Indonesia di luar negeri dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 memang fasilitas yang diberikan tidak konsisten dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 Pusbangfilm memberikan fasilitas pekan film Indonesia di luar negeri untuk beberapa Negara antara lain adalah Amerika Serikat, Tokyo, Istanbul, Korea, Jepang, dan Canada. Hal ini menandakan bahwa dalam pemberian fasilitas Pusbangfilm tidak menetapkan jumlah pasti dari setiap tahunnya. Dengan catatan fasilitasi diberikan untuk program film yang memiliki potensi untuk mencapai pengembangan perfilman di Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu fungsi Pusbangfilm, yaitu untuk memfasilitasi pelaksanaan apresiasi di bidang perfilman.

Tabel 7. Data Fasilitas Insan Perfilman Indonesia pada Festival Film Internasional Tahun 2017

(Sumber: Data Subbid Fasilitas Pengembangan Perfilman)

No.	Nama Sineas	Jabatan	Nama Kegiatan	Judul Film	Jadwal	Lokasi
1.	Chonie Prysilia	Produser	The 24th Stuttgart International Festival of Animated Film 2017	Roda Pantura	2-8 Mei 2017	Stuttgart, Jerman
	Guntur Nur Puspito	Music Director				
	Anggi Yanuariska	Animator				
2.	Ference Raymond Sahetapy	Pemain Film	Bangkok ASEAN Film Festival 2017	Senjakala di Manado	30 April-2 Mei 2017	Bangkok, Thailand
3.	Chand Parwes Servia	Produser dan ketua umum Badan Perfilman Indonesia (BPI)	Shanghai International Film Forum (SIFFORUM) 2017		17-26 Juni 2017	Shanghai, Cina
	Dimas Ibnu Saud Jayasrana	Ketua bidang Festival Internasional dan Hubungan Luar Negeri BPI				
	Agung Sentausa	Ketua Bidang Pembiayaan film BPI				

	Michael Julius	Produser	Shanghai International Film Festival (SIFF) 2017	Salawaku		
4.	Adisurya Abdy  Harry Pryomito Simon	Anggota Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) & Ketua Sinematek Indonesia  Produser dan Dewan Pertimbangan PPFI	Asia Pacific Film Festival (APFF) Award Night and Board Meeting 2017	1.Rudy Habibie 2.Aisyah Biarkan Kami Bersaudara 3.Surga yang tak dirindukan	28-30 Juli 2017	Pnom Pehn Cambodia
	Epy Hapiah	Kepala Sekretariat PPFI				
	Herman Wijaya	Wartawan Film				
5.	Fauzan Zidni		The 42nd Toronto International Film Festival (TIFF)	Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak	7-17 September	Toronto, Canada
	Igusti Ayu Laksmiyani	Koreografer dan Pemain		Sekala Niskala		

		Film				
6.	Marchela Zaliyanti			Senjakala di Manado	23-31 Agustus 2017	Los Angeles, USA
7.	Damar Ardi Atmaja	Co-Producer	Yamagata International Documentary Film Festival (YDIFF)	Nokas	5-12 Oktober 2017	Yamagata, Jepang
8.	Mira Lesmana	Producer	Asian Project Market (APM) - Busan International Film Festival (BIFF) 2017	Humba Dream	14-18 Oktober 2017	Busan, Korea
9.	Cristhine Hakim	Pemain Film dan Producer	Busan International Film Festival (BIFF) 2017			Busan, Korea

10.	Agung Sentausa  Sidi Sholeh	Ketua Bidang Fasilitas Pembiayaan BPI  Sutradara	Asian Cinema Fund – Script Development – Link of Cine Asia (LOCA)	Magadir	14-18 Oktober 2017	Busan Korea
11.	Antonius Tonny	Sutradara	XI Istanbul International Architectural and Urban Films Festival	The Last Prayer	23-28 Oktober 2017	Istanbul, Turkey
12.	Ridla An-Nuur Setiawan  IGN Nyoman Bagus Gautama Suitrawan	Co-Produser dan Publisistis  Co-Producer	Tokyo International Film Festival (TIFF) 2017	Ziarah	23 Oktober – 28 Oktober 2017	Tokyo, Jepang
13.	Diego Batara	Sutradara	Singapore International Film Festival	The Nameless Boy	23 November - 3 Desember 2017	

14.	Hanung Bramantyo  Ayushita Widyartuti	Sutradara  Pemain Film	Los Angeles Indonesia Film Festival (LAIFF)	Kartini	2-10 Desemb er 2017	Losangeles, San Francisco – New York – Philadelphia, USA
15.	Ifa Ifansyah  Wicaksono Wisnu Legowo	Producer  Sutradara		Turah	13-16 Desemb er	Los Angeles, USA

Fasilitas kegiatan perfilman internasional diberikan dalam bentuk dukungan perjalanan bagi sineas atau pelaku perfilman untuk menghadiri festival film apabila film para sineas ditayangkan, memperoleh nominasi, atau menjadi perwakilan sebagai pengisi materi pada forum perfilman internasional.

Tabel di atas menjelaskan bahwa Pusbangfilm mendukung penuh aktivitas perfilman dengan pemberian fasilitas-fasilitas untuk lingkup perfilman yang ada di Indonesia termasuk kegiatan yang diadakan di luar

negeri. Selain itu efektivitas fungsi pusbangfilm dalam hal ini selain sebagai pemberi dukungan atau sponsor juga telah membidik sasaran yang tepat untuk para sineas. Namun pemberian fasilitas dan penghargaan terbesar hanya diberikan untuk para perwakilan sineas yang berhasil mencapai nominasi atau berperan penting dalam forum perfilman internasional. Barangkali akan lebih efektif jika pemberian penghargaan dan apresiasi tersebut diberikan kepada para sineas amatir yang berhasil memproduksi film lokal terbaik untuk menjadi perwakilan dalam forum perfilman internasional. Sehingga semangat dari pertemuan sekala internasional tersebut dapat menjadi stimulus untuk para sineas amatir untuk terus memproduksi film terbaiknya. Jadi selain para sineas profesional dan berpengalaman sasaran kepada para sineas muda juga layak diapresiasi dengan pemberian dukungan berupa fasilitas untuk forum perfilman internasional juga perlu dilakukan.

### **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Perfilman**

Di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusbangfilm melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas di bidang perfilman. Dalam hal ini Pusbangfilm mengadakan berbagai program bantuan yang diperuntukan bagi keterampilan sumber daya manusia perfilman yaitu melalui *workshop*, diskusi, seminar, dan

penelitian. Dalam hal ini telah dibuktikan bahwa Pusbangfilm beserta sederet jajarannya telah menjalankan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang perfilman. Salah satu program yang diselenggarakan oleh Pusbangfilm adalah sebagai berikut:

**a. *Workshop* Film Tanah Air**

Penyelenggaraan *workshop* film tanah air terdiri dari sinematografi, penulisan skenario dan penyutradaraan. *Workshop* tersebut ditujukan bagi komunitas film, siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), maupun mahasiswa yang berminat dan menyukai bidang perfilman yang membuat suatu komunitas daerah atau di Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kompetisi di bidang tersebut. Penyelenggaraan *workshop* berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusbangfilm terutama bagi para sineas muda sebagai wujud sebuah dukungan dan apresiasi serta upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga perfilman Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusbangfilm dimana transportasi dan biaya akomodasi lainnya sepenuhnya ditanggung oleh Pusbangfilm. Sebagaimana hal tersebut telah membuktikan bahwa Pusbangfilm berupaya untuk memberikan kontribusi secara maksimal khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Perfilman untuk

mencapai salah satu tujuan dari fungsi pusbangfilm dalam melakukan upaya-upaya pengembangan perfilman.

Tabel 8. Data Fasilitas Kegiatan *Workshop* Perfilman Tahun 2015  
(Sumber: Data Subbid Tenaga Perfilman)

No	Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	<i>Workshop</i> Sinematografi	51
2.	<i>Workshop</i> Penulisan Skenario	40
3.	<i>Workshop</i> Penyutradaraan	50
	Total	141

Tabel di atas menjelaskan tentang data fasilitasi kegiatan *workshop* perfilman tahun 2015. Dari tabel tersebut tampak bahwa dalam upaya pengembangan perfilman di Indonesia Pusbangfilm melakukan upaya-upaya kegiatan seperti *workshop* sinematografi, *workshop* penulisan skenario, dan *workshop* penyutradaraan. Upaya tersebut cukup diapresiasi. Hal ini terindikasikan dari jumlah peserta yang terlibat dari dalam program *workshop* yang tidak tergolong rendah yaitu berjumlah 141 peserta.

Tabel 9. Data Fasilitasi Kegiatan *Workshop* Perfilman Tahun 2016  
(Sumber: Data Subbid Tenaga Perfilman)

No	Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	<i>Workshop</i> Sinematografi Angkatan I	36
2.	<i>Wokshop</i> Penulisan Skenario Angkatan I	30
3.	<i>Workshop</i> Penyutradaraan Angkatan I	34
4.	<i>Workshop</i> Sinematografi Angkatan II	35
5.	<i>Workshop</i> Penulisan Skenario Agkatan II	30
6.	<i>Workshop</i> Penyutradaraan Angkatan II	35
	Total	200

Tabel di atas menjelaskan bahwa upaya Pusbangfilm dalam memfasilitasi kegiatan perfilman tahun 2016. Program-program tersebut antara lain *workshop* sinematografi angkatan I, *workshop* penulisan skenario angkatan I, *workshop* penyutradaraan angkatan I, *workshop* sinematografi angkatan II, *workshop* penulisan skenario angkatan II dan *workshop* penyutradaraan angkatan II. Capaian keberhasilan dari upaya program ini terlihat dari banyaknya jumlah apresiator dimana meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 200 peserta.

Tabel 10. Data Kegiatan *Workshop* Perfilman Tahun 2017  
(Sumber: Data Subbid Tenaga Perfilman)

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	<i>Workshop</i> Pengembangan Perfilman Tingkat Dasar	
	Region I	90
	Region II	95
	Region III	90
	Animasi	30
2.	<i>Workshop Sound Director</i>	20
3.	<i>Workshop</i> Pengembangan Perfilman Tingkat Menengah	160
4.	<i>Workshop</i> Manajemen Produksi	
	Angkatan I	100
	Angkatan II	100
	Total	685

Pusbangfilm melakukan upaya pengembangan perfilman dengan menyelenggarakan kegiatan *workshop* pengembangan perfilman tingkat dasar yang meliputi region I, region II, region III, dan animasi. Kedua *workshop sound director*, *workshop* pengembangan perfilman tingkat menengah, *workshop* manajemen produksi yang meliputi *workshop* manajemen produksi angkatan I, dan angkatan II dengan total apresiator sejumlah 685 peserta.

Tabel 11. Data Kegiatan Fasilitas *Workshop* Perfilman Tahun 2018  
(Sumber: Data Subbid Tenaga Perfilman)

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	<i>Workshop</i> Pengembangan Perfilman Tingkat Dasar	177
2.	<i>Workshop</i> Perfilman bagi Guru (40 Sekolah)	121

Dalam upaya pengembangan perfilman Indonesia Pusbangfilm juga melakukan penyelenggaraan program *workshop* pengembangan perfilman tingkat dasar, dan *workshop* perfilman bagi guru untuk empat puluh sekolah ditahun 2018. Program tersebut dapat dikatakan berhasil. Indikator keberhasilan tampak dari jumlah apresiator atau jumlah peserta yang terlibat dalam *workshop* tersebut.

## b. Pemberian Beasiswa Unggulan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perfilman dan pertelevisian di tanah air, Pusbangfilm memberikan beasiswa Pendidikan film di Institut Kesenian Jakarta bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK tahun 2016-2017 yang memiliki potensi akademik dibidang perfilman dan pertelevisian. Ini merupakan tahun pertama bagi Pusbangfilm dalam melaksanakan kegiatan ini. Para penerima beasiswa selain mendapatkan biaya perkuliahan juga mendapatkan biaya buku pelajaran, dan juga biaya hidup selama menjalani masa perkuliahan. Berikut adalah nama-nama penerima beasiswa unggulan perfilman Pusbangfilm tahun 2017.

Tabel 12. Data Siswa Penerima Beasiswa Unggulan Pusbangfilm Tahun 2017  
(Sumber: Data Subbid Tenaga Perfilman)

No	Nim	Nama
1	1170150184	Abraham Timur
2	1170150185	Achmad Ainul Yakin
3	1170150186	Adam Firdaus Tauhid
4	1170150187	Agus Prasetyo
5	1170150188	Agusti Yudhatama
6	1170150189	Andreas Indra Kembo
7	1170150190	Andri Firmansyah
8	1170150191	Asep Lukmanul Hakim
9	1170150192	Aziz Fariid Nashrulloh Mushofi
10	1170150193	Dio Alfareza

11	1170150194	Eileena Julinda Lyana
12	1170150195	Elijah
13	1170150196	Fine Darren Miamara
14	1170150197	Fitrah Suci Dewani
15	1170150198	Haikal Fadhlan
16	1170150199	Hanifa Muslimah
17	1170150200	Ibnu Hasan
18	1170150201	Imam Sukma Riyadi
19	1170150202	Kharisma Alif Rinanda
20	1170150203	Markus Matulesy
21	1170150204	Martia Aviva
22	1170150205	Maulana Ardila Agusta
23	1170150206	Muhamad Rifaldi Fadhilah
24	1170150207	Muhammad Ridho Nawawi
25	1170150208	Muslihan
26	1170150209	Rara Hawa Locita
27	1170150210	Rifqi Luay Alauddin
28	1170150211	Riski Julianto
29	1170150212	Siti Aisyah
30	1170150213	Siti Shinta Rahmawati
31	1170150214	Sultan Muhammad Peparang Gusti
32	1170150215	Vina Alfia Riptiyanti
33	1170150216	Yonathan Ary Gote Degey

Dari tabel di atas, terdapat 33 orang penerima beasiswa unggulan di tahun 2017 yang di berikan oleh Pusbangfilm. Hal ini membuktikan bahwa Pusbangfilm secara serius memperhatikan betapa pentingnya peningkatan tenaga perfilman Indonesia dan mengaplikasikannya terhadap program beasiswa unggulan tersebut, agar dunia perfilman Indonesia menjadi lebih maju.

Upaya Pusbangfilm dalam meningkatkan sumber daya manusia perfilman di Indonesia melalui salah satu sponsor beasiswa unggulan untuk sekolah perfilman memang cukup efektif dan tepat sasaran. Namun sasaran yang diberikan tersebut masih terbatas dalam penentuan kriteria jenis beasiswa. Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan pengembangan tenaga perfilman akan jauh lebih efektif jika dilakukan perluasan pada kriteria beasiswa yaitu tidak hanya beasiswa untuk S-1 saja namun juga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu seperti S-2 dan S-3. Hal ini akan memberikan capaian yang signifikan, dan membuka lebar peluang bagi para sineas yang memiliki potensi dalam bidang perfilman namun mengalami keterbatasan biaya untuk pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana program-program serta hasil dari program yang telah dilakukan oleh pusbangfilm. Kebijakan serta sistem yang dijalankan pusbangfilm sedikit banyak telah menunjukkan bahwa pusbangfilm telah efektif dalam menjalankan fungsinya untuk pengembangan perfilman di Indonesia. Pusbangfilm rupanya terus mensuplay dana serta perijinan dan sponsor-sponsor lainnya untuk berbagai kalangan.

### C. Renstra Pusat Pengembangan Perfilman Tahun 2015-2019

Strategi dan arah kebijakan Pusat Pengembangan Perfilman tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Pusat Pengembangan Perfilman, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan evaluasi capaian kinerja Pusat Pengembangan Perfilman sampai saat ini. Strategi dan arah kebijakan Pusat Pengembangan Perfilman tahun 2015--2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi unit-unit perencana maupun unit-unit yang mempunyai fungsi layanan kerja sama luar negeri terkait dengan caa-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud Arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemendikbud yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai dengan tahun 2014.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development /ndex-HDI*), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi

internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), UN Post 2015 Development Agenda, dan World Summit on Sustainable Development, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICFI*) dan konvensi perlindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, ASEM Language Diversity Forum (2Q12), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013). Arah Kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis.

Telaahan terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam

mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berdaya saing. Kebutuhan tersebut antara lain mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Selanjutnya arah kebijakan Kemendikbud dituangkan kedalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud 2015-2019.

Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kemendikbud 2015--2019, bahwa tingkat keberhasilan tujuan strategis Kemendikbud diukur dengan sasaran strategis Kemendikbud dan sejalan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Lebih lanjut, arah kebijakan Kemendikbud harus sejalan pula dengan sasaran, arah kebijakan dan strategi agenda pembangunan sub bidang pendidikan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kemendikbud disusun untuk mendorong tercapainya sasaran strategis Kemendikbud tersebut. Oleh karenanya, arah kebijakan Kemendikbud disusun dengan mendasarkan pada sasaran strategis dengan memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019. Arah kebijakan ini selanjutnya dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud.

Kebijakan Kemendikbud yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu: 1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud, 2) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan 3) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi ketiga subagenda tersebut di atas masing-masing diuraikan sebagai berikut: Sasaran dan arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Sasaran-sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan, (1) terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; (b) meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; (c) makin efektifnya penerapan *egovernment* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan (d) meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang transparan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (Kemendikbud) yaitu sebagai berikut.

Pertama, penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (a) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (b) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (c) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

Kedua, penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi: (a) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*: (b) penguatan sistem

dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; (c) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan (d) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

Ketiga, penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (a) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (c) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam laman (*website*) masing-masing I(L/D); (d) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (e) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (f) *penerbitan Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (g) pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan (h) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Strategi selanjutnya adalah penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Sasaran dan arah kebijakan dalam

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Sasaran sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: (a) terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) meningkatnya kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; (c) terimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan (d) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang adalah sebagai berikut:

Pertama, restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi (a) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS); (b) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (c) penguatan sinergis antarlembaga, baik di pusat maupun di daerah;

Kedua, penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain, (a) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (b) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (c) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (d) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain, (a) memastikan implementasi UU 2512009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (b) mendorong inovasi pelayanan publik; (c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (d) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.<sup>35</sup>

#### **D. Efektivitas Pusat Pengembangan Perfilman Dalam Menjalankan Fungsinya**

Bab ini akan mengulas bagaimana efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan suatu sistem melalui berbagai program yang ditujukan sebagai upaya pengembangan perfilman di Indonesia. Unsur pokok dari suatu tujuan atau sasaran di dalam suatu sistem organisasi adalah efektivitas. Seperti halnya yang telah dipaparkan pada sub pembahasan sebelumnya bahwa di setiap

---

<sup>35</sup> Buku Renstra Pusat Pengembangan Perfilman tahun 2015-2019..Hlm15

program yang diselenggarakan oleh Pusbangfilm mencakup tujuan untuk pengembangan dunia perfilman Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan Pusbangfilm tersebut tercermin dari berbagai program yang diselenggarakan yang merupakan bagian terbesar dari tujuan dari capaian yang hendak diraih untuk pengembangan perfilman Indonesia. Keberhasilan terlihat dari berbagai penghargaan yang diraih dan dirasakan oleh para penerima kontribusi dari Pusbangfilm baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pandangan Steers mengenai efektivitas menjelaskan bahwa Pusbangfilm telah menjalankan fungsinya baik dalam merancang kebijakan, membuat program, pengadaan program, maupun mengatur sumber daya manusia dengan strategi yang matang. Selain itu dalam pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan, Pusbangfilm menerapkan metode efektivitas dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan situasi-situasi yang ada di Sekelilingnya.

Konsep ini adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa perlunya dilakukan perubahan-perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen dari suatu program kegiatan. Ukuran efektivitas ini dapat dilihat dari hasil evaluasi program maupun sponsor yang telah diselenggarakan oleh Pusbangfilm dalam rangka mengembangkan dunia Perfilman Indonesia. Dalam hal ini tentunya tingkat efektivitas dalam suatu program tampak

bagaimana tolak ukur rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan capaian.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai efektivitas pencapaian tujuan dari suatu program, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam teori efektivitas organisasi yang telah diterapkan oleh Pusbangfilm yaitu antara lain sebagai berikut;

### **1. Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah upaya Pusbangfilm yang harus dipandang sebagai strategi perencanaan (*reinstra*). Oleh karena itu untuk mencapai tujuan akhir diperlukan rencana operasional (*renop*), dalam perencanaan tahap akhir dimana dalam hal ini Pusbangfilm menerapkan target tujuan berdasarkan waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Target tersebut dilakukan secara luwes, perlahan, dan kongkrit seperti misalnya Pusbangfilm membuat kebijakan serta program-program di tahun jauh sebelum pemangku kebijakan berikutnya menjalankan sebuah sistem atau kebijakan.

Sebagaimana tujuan yang diharapkan dan telah dilaksanakan tersebut tidak lain Pusbangfilm memiliki misi yaitu menjadi koordinator dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada perfilman Indonesia untuk

mewujudkan ekosistem yang sehat dan kompetitif. Menjadi fasilitator utama dalam peningkatan kualitas, kompetensi, produktivitas, kontribusi dan partisipasi para pemangku kebijakan dan penerima manfaat perfilman Indonesia.

## **2. Integrasi**

Integrasi merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan Pusbangfilm sendiri terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, dan komunikasi melalui ikatan kerjasama antar organisasi-organisasi atau komunitas perfilman. Integrasi yang dilakukan oleh Pusbang film meliputi sosialisasi dengan bagian-baginnnya yang merupakan satu kesatuan dari sistem. Sebuah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Penerapan sistem yang bersifat luwes dan konsisten serta efektif tidak lepas dari keterhubungan antar seluruh tim yang ada di Pusbangfilm. Seluruh aktivitas di Lingkup pengembangan film dituntut adanya interaksi. Interaksi tersebut yang menjadi bagian terpenting dari berjalannya sebuah sistem.

Menjalin hubungan yang erat antara bagian-bagian dari sistem merupakan suatu kunci untuk menuju berjalannya sebuah pengembangan. Namun terjalinnya hubungan tersebut juga menjadi indikator bahwa sistem

telah berjalan sesuai tujuannya. Pada dasarnya sebuah sistem dapat terbangun apabila ada integrasi yang kuat dari tiap-tiap elemen. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan secara integratif yaitu antar pembuat kebijakan sampai pada tim yang menjalankan kebijakan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

**a. Integrasi Kepusbangfilm dengan Sub-bidang di Pusbangfilm**

Kerjasama yang dilakukan antara Pusbangfilm dengan Sub-Bidang yang ada di Pusbangfilm dibuktikan dalam tindakan konkrit salah satunya yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama untuk program IUP, TDUP, TPPF, SKRIP, SRIF.

Bentuk integrasi dilakukan pusbangfilm untuk melancarkan suatu tujuan yang dibentuk untuk pengembangan perfilman dan pendataan perfilman agar lebih tertata. Tanpa adanya hubungan antara sub-bidang Pusbangfilm, tujuan dari efektivitas dari fungsi lembaga tidak dapat tercapai.

Terjalannya komunikasi, sosialisasi, dan kerjasama antar sub-bidang merupakan bagian terpenting dari capaian untuk upaya pengembangan perfilman di Indonesia.

#### **b. Integrasi Pusbangfilm dengan BPI**

Integrasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) dilakukan oleh Pusbangfilm dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena BPI sendiri memiliki fungsi dan peran yang cukup berpengaruh dalam pengembangan dan kemajuan perfilman di Indonesia. Prioritas BPI adalah untuk mengedepankan film yang memberi pernyataan serta pengalaman estetik, dan memiliki fungsi pendidikan, hiburan, dan sosial-budaya. Selain itu, BPI juga merupakan wadah bagi organisasi dan asosiasi profesi perfilman di seantero nusantara, sekaligus sebagai wahana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memajukan perfilman nasional. Melihat hal tersebut, untuk mencapai tujuannya, Pusbangfilm perlu mengeratkan hubungan dengan BPI agar tercipta hubungan yang baik antar pemangku kebijakan dengan masyarakat film. Bentuk integrasi tersebut diwujudkan melalui program Festival Film Indonesia. Program ini dianggap sebagai sebuah barometer perkembangan kualitas perfilman Indonesia

Melalui integrasi tersebut ternyata mampu mendongkrak keberhasilan perfilman di Indonesia. Sebagaimana melalui perantara FFI dapat memperoleh berbagai penghargaan sehingga masyarakat dan sineas dapat membaca pencapaian terbaik yang dihasilkan dari para sineas tanah air selama satu tahun terakhir. Meskipun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun FFI menghadapi banyak tantangan, namun dari waktu ke waktu pula penyelenggaraan FFI terus diperbaiki. Untuk mengembalikan gagasan awal penyelenggaraan FFI tersebut, pada waktu-waktu tertentu, khususnya ketika perubahan atau perkembangan situasi dibutuhkan perbaikan yang lebih strategis atau paradigmatis. Tentunya dalam hal ini diperlukannya interaksi antara Pusat Pengembangan Perfilman dengan Kepala Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman untuk tetap memberikan dukungan pada setiap program yang memiliki potensi terbaik untuk pengembangan perfilman.

### **c. Integrasi Pusbangfilm dengan Sineas/ Insan Perfilman**

Interaksi Pusbangfilm dengan Sineas dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas-fasilitas kepada film maker baik pemula maupun film maker berpengalaman. Pertama untuk film maker pemula antara lain menyelenggarakan program yang bersifat edukatif seperti workshop, diskusi film, dan pelatihan membuat film dokumenter. Sedangkan fasilitas untuk film

maker berpengalaman diberikan fasilitasi kegiatan perfilman Internasional dalam bentuk dukungan perjalanan bagi sineas untuk menghadiri festival film apabila memperoleh nominasi, atau menjadi perwakilan sebagai pengisi materi pada forum Internasional.

#### **d. Integrasi Pusbangfilm dengan Masyarakat Awam**

Integrasi Pusbangfilm dengan Masyarakat awam dilakukan melalui kegiatan nonton bareng dan diskusi film. Hal tersebut dilakukan Pusbangfilm sebagai upaya untuk membantu pemasyarakatan film Indonesia melalui ketersediaan layar. Selain itu, kegiatan nonton bareng dan diskusi film juga merupakan usaha dari Pusbangfilm untuk meningkatkan pemerataan apresiasi penonton terhadap perfilman Indonesia dan juga langkah untuk mendekatkan film Indonesia terhadap penontonnya, yaitu masyarakat terutama yang sulit menjangkau bioskop.

Sebagaimana interaksi yang telah dilakukan oleh Pusbangfilm seperti; (1) Integrasi Kepala Pusat Pengembangan Perfilman dengan sub-bidang Perfilman; (2) Integrasi Pusbangfilm dengan BPI; (3) Integrasi Pusbangfilm dengan Sineas; (4) Integrasi Pusbangfilm dengan Masyarakat awam. Hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam sebuah sistem tidak bisa lepas dari komponen-komponennya. Dalam mencapai tujuan dari suatu pengembangan

perfilman diperlukan suatu strategi yang bersifat mengikat seperti interaksi yang telah dilakukan oleh Pusbangfilm.

#### **e. Integrasi Pemerintah Pusat (Pusbangfilm) dengan Pemerintah Daerah**

Integrasi Pusbangfilm dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pengadaan program fasilitas mobil keliling, acara nonton bareng, dan diskusi film. Hal tersebut dilakukan Pusbangfilm sebagai upaya untuk membangun jaringan dan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu, kegiatan nonton bareng dan diskusi film juga merupakan usaha dari Pusbangfilm untuk meningkatkan simpati dan apresiasi Pemerintah Daerah terhadap perfilman Indonesia dan juga langkah untuk mendekatkan film Indonesia kepada masyarakat luas di berbagai kalangan. Dalam mencapai tujuan dari suatu pengembangan perfilman diperlukan suatu strategi yang bersifat mengikat seperti interaksi yang telah dilakukan oleh Pusbangfilm salah satunya telah terealisasi dari beberapa program yang melibatkan Pemerintah Daerah.

### **3. Adaptasi**

Adaptasi yang dilakukan oleh Pusbangfilm adalah sebagaimana Pusbangfilm dapat menjalankan suatu kebijakan berdasarkan situasi-situasi

yang ada di Sekitarnya. Penyesuaian Pusbangfilm dengan situasi-situasi tersebut didapatkan dari langkah awal yang diambil oleh Pusbangfilm untuk membangun komunikasi antar pemangku kepentingan perfilman di Indonesia seperti, BPI, Bekraf, para praktisi dan pakar perfilman Nasional. Penyesuaian-penyesuaian program berdasarkan potensi SDM serta minat masyarakat merupakan strategi dalam melakukan sebuah pendekatan untuk menjalankan suatu sistem jangka panjang bagi perkembangan perfilman di Indonesia. Sebuah program dan kebijakan diterapkan secara konsisten dan terus menerus dan telah mencapai langkah lebih sehingga menjadi efektif dan layak untuk dijalankan. Adaptasi ini terus dilakukan oleh Pusbangfilm karena secara kongkrit belum mencapai tujuan secara keseluruhan dari program dan strategi. Segala program, kebijakan masih pada tahap penyesuaian-penyesuaian. Sedangkan penyesuaian yang dimaksud bersifat konsisten dan dinamis.

Sebagaimana uraian tersebut efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan program yang telah ditetapkan. Jadi fungsi efektivitas yang telah dipaparkan di dalam penjelasan di atas menunjukkan bahwa struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang beragam ada pada Pusbangfilm, dimana setiap komponen saling berkaitan dan berkorelasi. Pusbangfilm menjalankan suatu fungsi dengan efektif dalam menerapkan sebuah program secara konsisten dalam kurun waktu tertentu serta didasarkan pada strategi dan perencanaan yang

matang. Hal ini kemudian disebut efektif karena Pusbangfilm telah mencapai tujuan dari programnya secara terus menerus. Capaian tersebut dapat tercermin dari beberapa program dan berbagai bentuk dukungan dari Pusbangfilm kepada pihak intern perfilman, serta bentuk dukungan kepada para kalangan sineas baik sineas pemula maupun sineas berpengalaman. Pemberian beasiswa, serta dukungan kepada masyarakat pemerhati perfilman Indonesia maupun masyarakat awam adalah wujud konkrit dari peran Pusbangfilm dalam upaya mengembangkan perfilman di Indonesia. Penerapan kebijakan, menjalin hubungan dengan berbagai kalangan, melakukan penyesuaian-penyesuaian, merupakan strategi dari Pusbangfilm dalam mempertahankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia.

Dalam manajemen pemerintahan diperlukan strategi yang baik, efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat diperlukan penyusunan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, kondisi lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Persiapan itu yang menentukan batas pemanfaatan sumber daya organisasi secara efisien demi kepentingan jangka panjang suatu organisasi. Dalam hal ini efektivitas fungsi pusbangfilm tidak semata-mata dipandang sebagai hasil akhir dari program. Namun dipandang sebagai keadaan yang saling berkaitan, kemudian oleh organisasi terus dilaksanakan, diusahakan, bahkan dipertahankan. Oleh karena itu, efektivitas merupakan tujuan dari suatu

managemen untuk memanfaatkan sarana prasarana yang ada di bawah pengawasan demi memperbaiki tingkat relatif pencapaian tujuan dan efektivitas dalam perjalanan waktu.

### **E. Managemen Efektivitas Fungsi Pusbangfilm**

Pusbangfilm adalah struktur organisasi yang tidak lepas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pengembangan Perfilman bertugas dalam penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman, pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman, fasilitasi pengembangan perfilman, pengendalian kegiatan dan usaha perfilman, fasilitasi dan pelaksanaan apresiasi di bidang perfilman, pemberian penghargaan di bidang perfilman, pelaksanaan pengarsipan film, pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman dan pelaksanaan administrasi pusat seperti dituangkan dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator efektivitas seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya tidak dapat tercapai dengan baik tanpa adanya managemen terstruktur dari bagian-bagian penting sebuah sistem. Menurut pandangan Terry George *“management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people”* artinya managemen merupakan

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Maka dari itu diperlukan suatu prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan pandangan Terry George, fungsi manajemen dikategorikan dari beberapa hal di antaranya adalah (a) perencanaan (*Planning*), (b) Pengorganisasian (*organizing*), (c) Penggerakan (*Actuating*), (d) motivating (motivasi), (e) pengawasan (*controlling*).<sup>36</sup>

### **1. Perencanaan (*Planing*)**

Perencanaan diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Dalam perencanaan tidak dapat lepas dari beberapa hal seperti (1) *self audit* (menentukan keadaan organisasi sekarang), (2) *survey* (lingkungan), (3) *objectives* (menentukan tujuan), (4) *forecast* (ramalan keadaan-keadaan yang akan datang), (5) melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan, (6) evaluate pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan, (7) *revise and adjust* (ubah dan sesuaikan), (8) *Comunicate* (berhubungan terus selama perencanaan).

---

<sup>36</sup> Terry dan Leslie. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerjemah: G.A. Ticoalu Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm 9.

Perencanaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan, memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang sesuai perkiraan atau analisa yang dilakukan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi penjelas dari tahap-tahap yang dikehendaki dengan melibatkan sumber daya pendidikan dalam pembuaan keputusan.

Perencanaan dalam pemerintahan seperti pusbangfilm telah menunjukkan adanya pertimbangan yang matang dalam menyeleksi kebutuhan dana yang akan dianggarkan untuk program-programnya selama beberapa periode, memilih dan melatih tenaga dan menilai *performance* (unjuk kerja) organisasi untuk memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu perencanaan diperlukan untuk memperoleh sasaran yang tepat, sebagai alat, tuntutan-tuntutan, taksiran, pos-pos tujuan, pedoman dan kesepakatan (*comitment*) yang menghasilkan program-program untuk terus berkembang.

Beberapa hal yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan berkembangnya layanan dan fasilitasi dalam pengembangan perfilman antara lain belum diteribtkannya beberapa Peraturan Pemerintah dan Permendikbud sesuai amanat UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait kejelasan waktu, mekanisme, biaya maupun syarat pemberian layanan pengembangan

perfilman juga menjadi permasalahan yang dihadapi. Selain permasalahan perizinan perfilman, minimnya pelaksanaan apresiasi perfilman masih harus ditingkatkan karena banyak film Indonesia yang mendapatkan penghargaan pada event baik berskala nasional maupun internasional sehingga perlu diberi apresiasi untuk mendorong sineas dan pelaku film terus berkarya menghasilkan film-film yang berkualitas. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam tata kelola pengembangan perfilman.

Target kinerja sasaran kegiatan disusun pusbangfilm mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan berdasarkan unit Eselon II di lingkungan Setjen. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015-2019). Berikut ini tabel sasaran indikator kinerja kegiatan pengembangan perfilman Indonesia dan rencana alokasi pendanaan kegiatan pengembangan perfilman Indonesia.

Tabel 13. Sasaran indikator kinerja kegiatan pengembangan Perfilman Indonesia

SASARAN KEGIATAN	IKK	SATUAN	BASE LINE	TARGET (KUMULATIF)				
				2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya Pengembangan Perfilman yang Berkualitas dan Berkarakter sesuai Budaya Indonesia	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman	Dokumen	12	-	12	12	12	12
	Jumlah pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman	Layanan	1	-	1	2	3	4
	Jumlah pengendalian kegiatan dan usaha perfilman	Layanan	30	-	30	35	39	43
	Jumlah apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang perfilman	Event	5	-	5	10	15	20
	Jumlah film yang diarsipkan	Film	60	-	60	95	130	165
	Jumlah tenaga teknis perfilman yang meningkat kompetensinya	Peserta	200	-	200	1260	2360	3610
	Jumlah Fasilitas pengembangan perfilman Indonesia	Film	47	-	47	62	97	112

Tabel 14. Perencanaan alokasi pendanaan kegiatan pengembangan perfilman Indonesia tahun 2015-2019

SASARAN KEGIATAN	IKK	ALOKASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Terselenggaranya Pengembangan Perfilman yang Berkualitas dan Berkarakter sesuai Budaya Indonesia</b>	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengembangan perfilman	2.328.016.000	3.900.000.000	4.387.500.000	4.826.250.000	2.328.016.000
	Jumlah pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman	1.711.405.000	2.295.060.000	2.296.530.000	2.526.183.000	1.711.405.000
	Jumlah pengendalian kegiatan dan usaha perfilman	589.725.000	1.206.780.000	1.205.310.000	1.325.841.000	589.725.000
	Jumlah tenaga tenaga teknis perfilm yang meningkat kompetensinya	3.754.285.000	11.627.648.000	14.002.928.000	15.403.220.800	3.754.285.000
	Jumlah apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang perfilman	21.878.178.000	23.288.880.000	22.913.600.000	25.204.960.000	21.878.178.000
	Jumlah film yang diarsipkan	2.480.487.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	2.480.487.000
	Jumlah lembaga penerima bantuan perfilman	0	18.881.706.000	7.072.994.000	7.780.293.400	0
	Jumlah Fasilitas pengembangan perfilman Indonesia	15.105.181.000	7.295.114.000	11.316.326.000	12.447.958.600	15.105.181.000
	Jumlah layanan internal dan dukungan manajemen	12.208.472.000	20.254.812.000	18.012.944.000	19.814.238.400	12.208.472.000

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)


Struktur organisasi bukan merupakan tujuan, melainkan suatu alat dalam menyelesaikan tujuan organisasi. Sebuah struktur harus sesuai dengan

tugas yang menggambarkan pembatasan-pembatasan atau persetujuan-persetujuan yang telah diletakkan pimpinan terhadap seseorang yang bekerja dalam organisasi. Artinya perencanaan harus ditentukan untuk meraih tujuan-tujuan selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang diisyaratkan melalui rencana, terutama sumber daya manusia. Sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dengan pengorganisasian, orang-orang dapat disatukan dalam satu kelompok atau lebih untuk melakukan berbagai tugas. Tujuan dilakukan pengorganisasian ini adalah untuk membantu orang-orang yang bekerjasama secara efektif dalam wadah organisasi atau lembaga.

Adanya interaksi-interaksi antar pusbangfilm dengan berbagai lembaga maupun masyarakat ini dikarenakan adanya hubungan antar keduanya. Dalam sarana edukasi misalnya, hubungan-hubungan itu secara garis besar mencakup aspek sasaran, fungsi atau perangkat tugas, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitasnya. Hubungan-hubungan itu seperti adanya hubungan garis vertikal, yaitu hubungan staff, hubungan koordinator, hubungan lembaga.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN  
TAHUN 2016-2017**



Gambar 10. Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Perfilman.

Dari gambaran struktur organisasi pusbangfilm diatas dapat diketahui bahwa suatu manajemen sumber daya manusia telah memenuhi standart prosedur pemerintahan. Untuk memenuhi standart kualitas tersebut diperlukannya mengetahui latar belakang pendidikan serta keahlian dari sumber daya manusia yang ada. Seperti yang pada tabel di bawah ini setiap SDM telah diatur yang disesuaikan dengan lingkup keahlian masing-masing:

Tabel 15. Daftar struktur jabatan fungsional pusbangfilm

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>
1.	Kepala Pusat	Dr.Maman Wijaya, M.Pd.	Kepala Pusat
2.	Bagian Tata Usaha	Drs. Medi Arintoko	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Subbagian Perencanaan, Program dan Laporan	Dra. Espita Riama	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Laporan
4.		Tri Astuti	Pengolah data Program, anggaran, dan laporan
5.		Chairul Ichsan	Pengolah data program, anggaran, dan laporan.
6.	Subbagian	Suharyoko, SH.	Kepala Subbagian Tata

	Tatalaksana dan Kepegawaian		Laksana dan Kepegawaian
7.		Elverida Manurung	Analisis Ketatalaksanaan
8.		Prihatini, S.Sos., M.M	Analisis Ketatalaksanaan
9.		Marlina Yulianty, S.IP	Penyusun Informasi dan Publikasi
10.	Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga	Arifin, S.AP	Kepala Subbagian Keuangan Rumah Tangga
11.		Kiki Amaylia, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan
12.		Jajang Suryana	Pengolah Surat Perintah Membayar
13.		Yufiana	Pengolahan Surat Permintaan

			Pembayaran
14.		Kastiyah Ari Ningrum	Bendahara Pengeluaran Pembantu
15.		Kusnadi	Penata Dokumen Keuangan
16.		Sri Utami Retno Wulaningsih	Pengadministrasi Persuratan
17.		Maman Sumatri, S.Sos.	Pengadministrasi BMN
18.	Bidang Perizinan dan Pengendali Film	Mohammad Kholid Fathoni, LL.M	Kepala Bidang Perizinan dan Pengendalian Film
19.	Subbidang Perizinan Perfilman	Drs. Welem Pongtuluran, M.Pd.	Kepala Subbidang Perizinan Perfilman

20		Eni Harliani, S.H.	Penilai Usul Perfilman
21.		Heri Kusnadi	Penilai usul perfilman
22.		Cristy Nugraheny, S.PI	Penilai Usul Perfilman
23.		Caca, S.Pd.	Pengadministrasi Perfilman
24.		Ernawati	Pengadministrasi Perfilman
25.	Subbidang Fasilitasi Pengembangan Perfilman	Dra. R.Prima Duria Nirmalawati, M.Hum	Kepala Subbagian Fasilitasi Pengembangan Perfilman

26.		Nina Nurfalah, S.S.	Penilai Usul Perfilman
27.		Dina Ariana Karim, S.Pi	Penilai Usul Perfilman
28.		Ismail	Pengadministrasi Perfilman
29.		Widio Tias S	Pengadministrasi Perfilman
30.	Subbidang Pengendalian Perfilman	Dra. Lindia Chaerosti	Kepala Pengendalian Perfilman
31.		Andi Nursuryani, S.AP.	Pengendali Perfilman
32.		Abu Chanifah, S.H.	Pengendali Perfilman
33.		Bobby Fernandes, S.S., M.Hum.	Pengendali Perfilman

34.	Bidang Apresiasi dan Tenaga	M.Sanggupri, S.Sos., M.Hum	Kepala bidang apresiasi dan tenaga
35.	Perfilman Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Dini Indrawati Simbolon, S.H.,M.H.	Perfilman Kepala bidang apresiasi dan penghargaan
36.		Bambang Dewantoro, S.E.	Penyusun Program apresiasi
37.		Ridwan Fahrudin, S.T.	Penyusun Program apresiasi
38.	Subbidang Pengarsipan Film	Dra. Tiarna Rita Siregar	Kepala Subbidang pengarsipan film
39.		Siti Nareswari,S.H.	Pengolah Data Perfilman
40.		Panji Wibisono, S.IKom	Pengolah Data Perfilman
41.	Subbidang Tenaga Perfilman	Dra. Puspita Dewi	Kepala Subbidang Tenaga Perfilman

42.		Septo Rini Wulandari, S.Si., MPd.	Penyusun Program Peningkatan tenaga Perfilman
43.		Deviana,S.H.	Pengolah Data Peningkatan Tenaga Perfilman

### 3. Penggerakan (*Actuating*)

Actuating merupakan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk bekerjasama dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana dan pengorganisasian. Penggerakan ini berkaitan dengan manusia. Pusbangfilm mampu melakukan upaya penggerakan dengan efektif dan efisien dengan melakukan hubungan dengan komponen-komponennya.

Tindakan nyata dari pusbangfilm sebagai pelaksana kebijakan menggerakan organisasi secara efektif, yaitu melakukan peran aktif dalam kegiatan pengembangan staf, memperbaiki unjuk kerja, melakukan kepemimpinan pengajaran langsung. Sehingga dapat terlihat jelas kualitas manajemen intruksional, sehingga memenuhi standart kualitas yang kompetitif.

#### **4. *Motivating***

Motivating dalam manajemen pusbangfilm adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan. Pusbangfilm terus melaksanakan upaya-upaya demi mencapai tujuannya. Konkretnya adalah memberikan pelatihan (*training*) kepada staff, memberikan edukasi, memberikan ruang bagi mahasiswa magang, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan berbagai bentuk upaya kegiatan seperti workshop kepada para aktivis perfilman, bioskop keliling, acara nonton bareng di beberapa daerah 3T, pemberian sponsor, penghargaan kepada para sineas, memberikan berbagai bentuk hibah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini adalah wujud motivasi yang diberikan pusbang film untuk cakupan yang luas. Jadi capaian dari manajemen tidak semata-mata diperoleh dari beberapa pihak yang memiliki andil atau berkontribusi dalam organisasi pemerintahan. Namun motivasi ini diberikan yaitu dengan saling berinteraksi dan terhubung antara seluruh komponen yang terlibat di dalam pusbangfilm.

#### **5. *Pengawasan (Controlling)***


Pengawasan ini dilakukan pusbangfilm untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-

penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana hal ini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi.

Suatu hal penting dalam pengelolaan program serta anggaran tepat sasaran. Terutama yang dikelola pemerintah seperti pusbangfilm, harus memenuhi standart manajemen yang berkualitas dan efektif. Pengawasan terhadap kinerja serta hasil kinerja pusbangfilm dilakukan oleh pihak-pihak yang kedudukannya lebih senior dari yang melaksanakan pekerjaan atau tugas.

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2010, telah mengacu ketentuan yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Diagram Posisi Program dan Kegiatan di bawah ini, dimana Pusat Pengembangan Perfilman berada pada level Eselon 2 dan mengampu satu kegiatan yaitu "Menjadi Garda Terdepan dalam Pengembangan Perfilman Indonesia" dengan seperangkat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan tersebut bernaung di bawah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan program yang diampu Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada level Eselon 1. Berikut ini apabila digambarkan melalui sebuah diagram tampak sebagai berikut:



Gambar 11. Diagram posisi program dan kegiatan Pusbangfilm

Pengawasan menyeluruh diberlakukan terhadap seluruh organisasi melalui setiap komponen-komponennya. Pengawasan ini dilakukan untuk mengukur *performance*, *memonitoring* antara hasil-hasil dengan ukuran kemudian dibandingkan, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, mengevaluasi hasil *control* dan perubahan kondisi, menjalin komunikasi.

Rencana strategis pusbangfilm, Setjen Kemendikbud Tahun 20152019 merupakan kesinambungan dari Renstra Setjen Kemendikbud Tahun 2010-2014.

Penyusunan Renstra Pusbang Film Kemendikbud Tahun 2015-2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan Satker, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Setjen.

Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Setjen Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Pusat Pengembangan Perfilman Tahun 2015-2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015-2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III di lingkungan Pusbang Film untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dan/atau, kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama, dan dapat digunakan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Pengembangan Perfilman mendapat tugas untuk mengawal Kementerian dalam

meraih dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (A|IP) yang merupakan penilaian tertinggi dari target Kementerian yang diberikan oleh tim audit eksternal. Di sisi lain, tugas penting yang terus dilaksanakan adalah mengelola Barang Milik Negara dan seluruh aset Kemendikbud yang tersebar di seluruh Indonesia, mempertahankan skor tertinggi LAKIP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan menuntaskan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan jajaran unit kerja setingkat eselon II Pusat Pengembangan Perfilman juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan struktur Kemendikbud. Selanjutnya IKK ini harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan ke dalam Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, output (keluaran) yang akan diwujudkan, dan janji *outcome* (hasil), yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja dari unit kerja masing-masing.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN**

Setelah uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bagian penutup diulas tentang kesimpulan dan saran untuk menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan dalam paparan mengenai efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya. Efektivitas fungsi Pusbangfilm tercermin dari beberapa program serta dukungan yang diberikan, yaitu terkait; (1) Regulasi atau kebijakan dalam perfilman; (2) Upaya yang dilakukan untuk usaha dan kegiatan perfilman; (3) Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang perfilman.

Akhirnya studi yang menggunakan konsep efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya sampai pada tahap kesimpulan. Segala bentuk upaya dan kebijakan yang dilakukan Pusbangfilm melalui beberapa indikator capaian yang konkrit telah membuktikan bahwa dalam langkah pengembangan perfilman di Indonesia Pusbangfilm telah menerapkan efektivitasnya sebagai sebuah sistem. Konsep efektivitas sesuai pandangan Steers menjelaskan bahwa Pusbangfilm telah menjalankan fungsinya baik dalam merancang kebijakan, membuat program, pengadaan program, maupun meningkatkan sumber daya manusia dengan strategi yang matang. Hasil analisis dengan konsep ini menunjukkan bahwa:

- 1) Capaian efektivitas fungsi Pusbangfilm baru sampai pada tahap penataan saja. Selain itu dalam pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan, Pusbangfilm menerapkan metode efektivitas dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan situasi-situasi yang ada di sekelilingnya. Konsep efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya sudah cukup strategis dan efektif untuk kalangan perfilman. Hal ini tampak dari berbagai program, kebijakan, serta fasilitas maupun dukungan yang telah dilakukan oleh Pusbangfilm.
- 2) Dalam membidik sasaran, Pusbangfilm masih membatasi pemberian fasilitas hanya kepada lingkup sineas yang sudah memiliki kontribusi dan memiliki hubungan secara administratif, sehingga salah satu indikator dari efektivitas fungsi pusbangfilm dirasa belum sepenuhnya tercapai. Capaian efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya hanya sampai pada tahap optimasi tujuan yang mempengaruhi keberhasilan yang memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial dan lingkungannya yang relatif homogen.

Konsep efektivitas yang diterapkan pada penelitian ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa perlunya dilakukan perubahan-perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen dari suatu program kegiatan. Ukuran efektivitas ini dapat dilihat dari hasil sasaran dan tujuan program-program maupun dukungan yang telah diselenggarakan oleh Pusbangfilm dalam rangka mengembangkan dunia Perfilman Indonesia. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dari sistem yang dicanangkan oleh Pusbangfilm sebagai lembaga pemerintah yang

mengatur perihal perfilman di Indonesia antara lain dengan melihat adanya reistra (strategi perencanaan), integrasi, dan adaptasi antara pemangku kebijakan dengan para komponen-koponennya.

## **SARAN**

### **1. Saran untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini membuka lebar celah pengetahuan tentang pusbangfilm di bidang perfilman yang menjadi sarana edukasi. Membuka peluang bagi para praktisi perfiman untuk mengembangkan potensi serta ilmu pengetahuan di bidang perfilman. Dalam lingkup perfilman, tentunya penelitian ini masih pada taraf permukaan. Secara umum muatan hasil penelitian ini hanya menggambarkan, memaparkan, serta mengungkap efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya. Tentunya bahasan ini menjadi sebuah wacana baru bagi para calon peneliti selanjutnya jika mengungkap objek yang serupa dengan perspektif yang berbeda.

### **2. Saran untuk Pusbang Film**

Konsep efektivitas Pusbangfilm dalam menjalankan fungsinya memang cukup strategis dan efektif untuk kalangan perfilman. Hal ini tampak dari

berbagai program, kebijakan, serta fasilitas maupun dukungan yang telah dilaksanakan oleh Pusbangfilm. Namun dalam membidik sasaran Pusbangfilm masih terbatas pada lingkup sineas dan para aktivis perfilman. Sebagaimana tujuan dari sebuah efektivitas fungsi Pusbangfilm dalam pengembangan perfilman di Indonesia, seharusnya tidak cukup menjalankan fungsi pada lingkup sineas. Namun perluasan sasaran dalam pemberian fasilitas sebaiknya dipertimbangkan. Seperti misalnya menyelenggarakan beasiswa pendidikan film untuk Daerah 3T, atau masyarakat yang kurang mampu namun memiliki potensi untuk membuat film-film yang baik dan bermutu, dan lain sebagainya. Dukungan berupa fasilitas forum internasional atau kegiatan pekan film Indonesia di luar negeri juga sepatutnya diberikan Pusbangfilm bagi sineas amatir sehingga semangat dari pertemuan atau kegiatan perfilman skala internasional tersebut dapat menjadi stimulus untuk terus memproduksi film terbaiknya.

Dalam upaya pengembangan perfilman secara luas, perlunya melibatkan perwakilan para sineas muda yang memiliki potensi dan minat dalam bidang perfilman. Hal ini sebagai bentuk penghargaan dan sarana edukasi. Sejauh ini Pusbangfilm masih membatasi pemberian fasilitas hanya kepada lingkup sineas yang sudah memiliki kontribusi dan memiliki hubungan secara administratif, sehingga salah satu indikator dari efektivitas fungsi Pusbangfilm dirasa belum sepenuhnya tercapai. Perlunya mempertimbangkan tingkat efektivitas dalam suatu

program dari bagaimana tolak ukur rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan capaian.

Berdasarkan uraian di atas diharapkan dapat memberikan wacana baru terkait evaluasi Pusbangfilm dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang mengatur perihal dunia perfilman Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Georgopolous dan Tannenbaum. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Hlm 50.
- H. B Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2015. *Buku Profil Pusat Pengembangan Perfilman Tahun*. Jakarta: Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kjaer, A. M. 2004. *Governance*. Cambridge, UK; Polity Press.
- Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman*.
- Peter Beilharz. (2002). *Teori – Teori Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hlm. 27.
- Salim Said. 1982. *Profil Dunia Film Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka karya Grafikatama.
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Suyadi Prawirosentono. 2008. *Manajemen Sumberdaya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Terry dan Leslie. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerjemah: G.A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wisnu Agung Prayogo. 2009. *Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Perfilman Indonesia Tahun 1966-1979*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

## WEBTOGRAFI

- Adrian Jonathan Pasaribu. “Badan Perfilman Indonesia Resmi Berdiri”. *Film Indonesia*. (Online), (<http://filmindonesia.or.id/article/badan-perfilman-indonesia-resmi...>)
- BEKRAF. “Tonggak Baru Ekonomi Kreatif Indonesia”, (Online). (<http://www.bekraf.go.id/...>)
- Fitriyan Zamzami. Kabinet Ramping atau Kabinet Gemuk?. *Republika*, (Online), (<http://m.republika.co.id/berita/koran/publik/14/08/21/nanjuc55-kabinet-ramping-atau-kabinet-gemuk>).
- KBBI. “Regulasi”. (Online). (<http://kbbi.web.id/regulasi>).
- Media Indonesia. 2016. *1900: Film Perdana di Tanah Jajahan*, (Online), (<http://www.mediaindonesia.com/news/read/80981/1900-film-perdana-di-tanah-jajahan/2016-12-05>).
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. “Direktorat Perfilman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI”, (Online), ([http://perfilman.perpusnas.go.id/lembaga\\_perfilman/detail/69](http://perfilman.perpusnas.go.id/lembaga_perfilman/detail/69)).
- Universitas Warmadewa. “Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS”. Online <https://warmadewa.ac.id/index.php/baca-berita/202/seputar...>

## DAFTAR NARASUMBER

Agung Santausa, Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Film BPI. Jakarta

Anton Rozali, Kepala Subbidang Pengarsipan Pusbangfilm. Jakarta.

Maman Wijaya, Kepala Pusat Pengembangan Perfilman. Jakarta.

Revangga Twin, Peserta Workshop Perfilman Tingkat Dasar dan Menengah.  
Yogyakarta.

Totot Indarto, Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta periode 2012-2015.  
Tangerang.

